



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## PUTUSAN

NOMOR 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/45/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/64/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.
  - b. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
  - c. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/16/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.
  - d. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/49/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/91/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/91-K/PM.III-12/AL/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

## **PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut:**

**Membaca**, berkas Perkara dari Xxxxx Nomor BP.39/II-1/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.

## **Memperhatikan:**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AL/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/91-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/91-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/91-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/K/AL/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

tindak pidana

Kesatu "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 ayat ke-1 a KUHP

Dan

Kedua "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI (Cq. TNI AL)

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 03 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;

c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx;

d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Terdakwa dengan Xxxxx;

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;

f) 1 (satu) lembar foto copy tanda anggota jalasenastri atas nama Xxxxx;

g) 2 (dua) lembar foto copy permohonan ijin cerai tanggal 28 Februari 2023 atas nama Xxxxx;

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) lembar foto flash disk kapasitas 16 GB merk sandisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan foto chat WhatsApp, foto Terdakwa bersama seorang perempuan dan percakapan Xxxxx;

i) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam;

j) 1 (satu) lembar foto handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik;

k) 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Inova warna hitam Xxxxx;

l) 3 (tiga) lembar Master Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 23 Juni 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 06 Desember 2022;

m) 2 (dua) lembar Guest Folio Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022;

n) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

o) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

p) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

q) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

r) 2 (dua) lembar foto Ruang CT Scan Xxxxx;

s) 2 (dua) lembar foto ruang VIP/Tamu Xxxxx (saat ini digunakan untuk ruang Fisioterapi);

t) 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

u) 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

v) 2 (dua) lembar foto Kamar Nomor Xxxxx;

w) 2 (dua) lembar foto parkir Flat Xxxxx;

x) 1 (satu) lembar foto parkir Pujasera Xxxxx; dan

y) 2 (dua) lembar foto parkir Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam.

b) 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2013 Nopol Xxxxx beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Permohonan (Clementie) yang dibacakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankanlah saya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang telah saya lakukan dan berjanji dengan sepuh hati tidak akan mengulangi kesalahan yang sama maupun kesalahan lain di kemudian hari dan mohon dapatnya saya diberikan kesempatan untuk berdinis aktif kembali di TNI AL dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa menjadi seorang TNI yang gagah perkasa dan berwibawa adalah cita cita saya semenjak kecil dan saya adalah satu satunya kebanggaan dan keluarga besar kami yang menjadi seorang Perwira TNI AL;

b. Saya adalah tulang punggung dan keluarga yang setiap bulannya harus memberikan sebagian gaji ke orang tua saya, dikarenakan ayah saya sekarang sudah pensiun dan ibu saya tidak bekerja sedangkan saya masih mempunyai tanggungan cicilan KPR Rumah sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah ) setiap bulan s.d. tahun 2030; dan

c. Saya akan menjadi imam yang lebih baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami yang sedang dalam ambang perceraian.

3. Bahwa saya menyadari atas perbuatan yang telah saya lakukan telah mencoreng nama baik TNI / TNI AL / Korps Marinir / Xxxxx, oleh karena itu perkesempatan pertama saya sudah meminta maaf kepada Instansi Xxxxx melalui Xxxxx;

4. Bahwa atas perbuatan yang telah saya lakukan, saya sudah meminta maaf kepada keluarga besar saya, isteri saya dan suami dari Xxxxx atas nama bapak Xxxxx dan kami sudah saling memaafkan satu sama lain;

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saya sudah bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi ataupun berbuat kesalahan yang lain yang bisa merugikan din saya sendiri, orang lain, keluarga maupun Institusi kesatuan saya;

6. Bahwa saya sudah berjanji dengan isteri maupun keluarga besar kami berdua untuk menjadi suami yang lebih sholeh, bertanggung jawab dan lebih menyayangi isteri serta berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warokhmah;

7. Bahwa saya dan tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan sekarang masih menjalani masa penahanan di Xxxxx; dan

8. Saya telah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan tidak berbelit-belit.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan hukuman yang seadil adilnya dan seringan - ringannya.

3. Bahwa atas Permohonan yang dibacakan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus. dan menyatakan tetap pada Tuntutan yang sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Xxxxx yaitu Teguh Iman Suropto, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P dan 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Xxxxx Nomor Sprin/628/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei, Juni, September, Oktober tahun 2000 Dua puluh satu, pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober tahun 2000 Dua puluh dua dan tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 Dua puluh satu sampai tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Ruang Xxxxx, Ruang Xxxxx, Rumdis Xxxxx, Hotel Xxxxx, di dalam Mobil Xxxxx warna hitam Nopol Xxxxx di parkir di Xxxxx, Hotel/Penginapan Xxxxx, Hotel Xxxxx, Hotel Xxxxx, Flat Xxxxx dan di Hotel Xxxxx atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi Prajurit Xxxxx pada tahun 2015 melalui

Dikmapa PK Angkatan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx kemudian ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2020 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan (Saksi-9) pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Saksi-9 di Xxxxx secara agama islam dan secara dinas Xxxxx serta tercatat di Xxxxx dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

c. Bahwa Xxxxx (Saksi-2) menikah dengan Xxxxx (Saksi-10) pada tanggal 08 Agustus 2020 di Masjid Xxxxx secara agama Islam dan Dinas Xxxxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: Xxxxx, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan April 2021 di Xxxxx saat Saksi-2 mulai ronda masuk berdinis di Xxxxx dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga;

e. Bahwa setelah perkenalan tersebut pada sekira awal bulan Mei 2021, Terdakwa mulai kemendekati Saksi-2 dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Saksi-2 melalui chatting Whatsapp karena sama-sama berasal dari Xxxxx dan dalam chatngan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Kamu sudah berkeluarga ?" dan Saksi-2 menjawab "Siap Sudah", lalu Terdakwa bertanya lagi "Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?" dan Saksi-2 menjawab "Suami Saya di Xxxxx", lalu Terdakwa bertanya lagi "Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan ?" mendengar pertanyaan tersebut Saksi-2 terkejut dan tidak menjawab pertanyaan Tersngka. Sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa terus mengejar Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama karena Saksi-2 merasa capek dikejar terus akhirnya Saksi-2 menjawab melalui chatting whatsapp dengan mengatakan "Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil Saya meremas payudara dan menyentuh vagina Saya sendiri" dan Terdakwa langsung menjawab "Ya sudah kalau begitu sama mentor saja";

f. Bahwa pada tanggal yang suda tidak diigat lagi akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke Xxxxx tanpa membawa isterinya (Saksi-9) menghubungi Saksi-2 yang sedang berada di Xxxxx di Xxxxx melalui Video Call aplikasi Whatsapp, awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama kelamaan dalam percakapan Terdakwa sambil mengocok penisnya (onani) namun belum memperlihatkan penisnya tetapi saat Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diarea sekitar penis dan paha Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi-2 namun hanya sebentar saja, setelah itu telepon Video Call tersebut ditutup

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa menggoyahkan diri, dan Terdakwa juga sering memberikan perhatian kepada Saksi-2 dengan menanyakan sudah makan belum, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat layaknya orang berpacaran;

g. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui chating whatsapp untuk mengajak melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri, dan Saksi-2 mau menuruti kemauan Terdakwa dengan harapan setelah menuruti kemauan Terdakwa maka tidak akan mengejar Saksi-2 lagi, kemudian keesokan harinya saat jam dinas/kerja sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan chat whatsapp kepada Saksi-2 dengan berkata "Sun di CT-Scand kosong loh, aman kok" dan Saksi-2 mengatakan "ah masa tor, kan gak enak banyak orang" lalu Terdakwa berkata "itu ruangan CT-Scand kan belum berfungsi jadi aman" Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa masuk ruang CT-Scand Xxxxx lalu mengirim chat whatsapp kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Sun mentor sudah diruang CTScand, situasi aman" dan Saksi-2 jawab "Siap tor meluncur", kemudian Saksi-2 datang dan masuk keruangan CT-Scan, setelah Saksi-2 masuk lalu Terdakwa menutup pintu ruang CT Scan dari dalam dan dikunci awalnya Saksi-2 merasa takut jika ada orang yang mengetahui, namun Terdakwa menyampaikan disini aman tidak ada orang;

h. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 melepas semua pakaian begitu juga Terdakwa melepas semua pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa menggunakan baju PDL TNI miliknya sebagai alas tidur dilantai, selanjutnya Saksi-2 dengan posisi terlentang di bawah dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa mengerakkan pantatnya maju undur selama  $\pm 5$  (lima) menit, lalu ganti posisi Saksi-2 duduk diatas meja sambil membuka ke dua pahanya lalu dari depan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan gerakan maju mundur selama  $\pm 2$  (dua) menit, selanjutnya ganti posisi lagi Saksi-2 kembali terlentang dilantai dan Terdakwa memasukkan penisnya kembali selama  $\pm 7$  (tujuh) menit, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai membersihkan diri dikamar mandi kembali memakai baju PDL TNI dan Terdakwa keluar dari ruangan CT-Scand terlebih dahulu, tidak lama Saksi-2 juga keluar dari ruangan CT-Scand;

i. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa justru mengajak kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda pada bulan Juni 2021 dengan cara awalnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui chating whatsapp kepada Saksi-2 dengan mengatakan "sun, sudah makan siang

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan jawaban Saksi-2 “Siap sudah tor” lalu Terdakwa menjawab “hari ini dimana ya (dengan maksud ajakan melakukan persetubuhan)”, dan Saksi-2 menjawab “ruang VIP biasanya kosong tor kalau pulang kerja”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ok, ya sudah kita coba”. Setelah apel siang sekira pukul 14.15 Wib, Saksi-2 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan “tor Saya sudah di ruang VIP” lalu Terdakwa menjawab “ok meluncur”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx dan mengunci pintu;

j. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang duduk dikursi sofa dan langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka sepatu dan pakaian PDL TNI namun masih memakai kaos dalam PDL TNI, kemudian baju PDL TNI tersebut Terdakwa taruh dilantai sebagai alas tidur, begitu juga dengan Saksi-2 yang hanya melepas celana PDL TNI dan celana dalamnya dengan posisi Saksi-2 terlentang dilantai dan Terdakwa diatasnya lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, dan persetubuhan yang kedua dilakukan dengan cara yang sama;

k. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam ruang CT-Scand maupun di dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya:

- 1) Pada bulan September 2021 persetubuhan dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali;
- 2) Pada bulan September 2021 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu);
- 3) Pada bulan Februari 2022 persetubuhan dilakukan di dalam Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Xxxxx milik Saksi-2 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- 4) Pada bulan Februari dan Maret 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel/Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali;
- 5) Pada bulan Mei 2022 dan Juli 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx 2 (dua) kali;
- 6) Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- 7) Pada bulan September dan Oktober 2022 persetubuhan dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- 8) Pada bulan Oktober 2021 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Pada bulan Desember 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.

l. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 30 (tiga puluh) lebih sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol Xxxxx milik Terdakwa di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya;

m. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan ingin bertemu sehabis jam kerja lalu berjanjian bertemu dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova mengajak Saksi-2 ke Flat Xxxxx, setelah sampai di parkiran Flat Xxxxx yang berada di lantai 3 (tiga) terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah merasa cukup aman lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 yang sedang menunggu didalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga), selanjutnya Saksi-2 langsung masuk kedalam Xxxxx lalu menutup dan mengunci pintu dari dalam menggunakan anak kunci;

n. Bahwa kemudian setelah di dalam kamar Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk diatas tempat tidur ruang tengah dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai celana dalam saja, lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan saling berpelukan serta berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai melakukan persetubuhan istirahat tiduran di tempat tidur. Kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk-ketuk oleh seseorang, lalu Terdakwa memakai celana dan kaos dalam Xxxxx sedangkan Saksi-2 memakai training poral dan jaket warna biru dongker, lalu Terdakwa melihat dari jendela kamar tidak melihat orang di luar kamar, kemudian Terdakwa melihat handphone dan ada chat whatsapp masuk dari Xxxxx (Sakdi-4) yang isinya "kamu buka pintunya, kalau tidak Saya lapor pomal" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "gimana ini" dan Saksi-2 menjawab "ya udah" buka aja pintunya" selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat di depan pintu kamar sudah ada Saksi-4, Xxxxx.(Saksi-5) dan Xxxxx (Saksi-1), kemudian Saksi-4 berkata "Kalian sedang apa?" lalu Terdakwa langsung berlutut dan meminta maaf supaya kejadian tersebut tidak dilaporkan ke komando atas dalam hal ini Xxxxx;

o. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama Xxxxx, Saksi-5 dan Saksi-1 membawa Terdakwa dengan Saksi-2 ke ruang rapat Xxxxx sambil menunggu kedatangan

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Pada sekira pukul 17.00 Wib Xxxxx datang lalu menginterogasi Terdakwa dan Saksi-2 mengenai perbuatan yang telah lakukan, selanjutnya atas perintah Xxxxx jika perkara Terdakwa dengan Saksi-2 supaya dibawa menuju ke kantor Xxxxx dan dilakukan pemeriksaan lanjutan;

p. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib, Xxxxx menghubungi Saksi-9 selaku isteri Terdakwa yang menyampaikan jika Terdakwa berada di Kantor Xxxxx karena diketahui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Flat Xxxxx, kemudian Saksi-9 datang ke kantor Xxxxx untuk menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi-9 pulang;

q. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Sertu Xxxxx (Saksi-3) isteri dari Sertu Xxxxx (Saksi-11) sebanyak 3 (tiga) kali pada sekira bulan Oktober 2021 di Hotel Xxxxx dan sekira bulan November dan Desember 2021 di Hotel Xxxxx;

r. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi-9 selaku isteri Terdakwa mengajukan permohonan izin cerai di kesatuan Xxxxx, kemudian pada tanggal 09 Maret 2023 Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan pengaduan dan penuntutan terhadap Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei, Juni, September tahun 2000 Dua puluh satu, pada bulan Februari, September, Oktober tahun 2000 Dua puluh dua dan tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh satu sampai tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Ruang Xxxxx, Ruang Xxxxx, Rumdis Xxxxx, di dalam Mobil Toyota Kijang Xxxxx di parkir Flat Xxxxx, dan di Flat Xxxxx atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit Xxxxx pada tahun 2015 melalui Dikmapa PK Angkatan Xxxxx di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (K) kemudian ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2020 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/K/PM.III-12/AL/VII/2023 dengan Saksi-2 sekira bulan April 2021 di Xxxxx saat Saksi-2 mulai ronda masuk berdinis di Xxxxx dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga;

c. Bahwa setelah pengenalan tersebut pada sekira awal bulan Mei 2021, Terdakwa mulai mendekati Saksi-2 dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Saksi-2 melalui chatting Whatsapp karena sama-sama berasal dari Xxxxx dan dalam chattingan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Kamu sudah berkeluarga?" dan Saksi-2 menjawab "Siap Sudah", lalu Terdakwa bertanya lagi "Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?" dan Saksi-2 menjawab "Suami Saya di Xxxxx", lalu Terdakwa bertanya lagi "Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan ?" mendengar pertanyaan tersebut Saksi-2 terkejut dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa. Sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa terus mengejar Saksi-2 dengan pertanyaan yang sama karena Saksi-2 merasa capek dikejar terus akhirnya Saksi-2 menjawab melalui chatting whatsapp dengan mengatakan "Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil Saya meremas payudara dan menyentuh vagina Saya sendiri" dan Terdakwa langsung menjawab "Ya sudah kalau begitu sama mentor saja";

d. Bahwa pada tanggal yang suda tidak diigat lagi akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke Xxxxx tanpa membawa isterinya (Saksi-9) menghubungi Saksi-2 yang sedang berada di Xxxxx melalui Video Call aplikasi Whatsapp, awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama kelamaan dalam percakapan Terdakwa sambil mengocok penisnya (onani) namun belum memperlihatkan penisnya tetapi saat Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diarea sekitar penis dan paha Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi-2 namun hanya sebentar saja, setelah itu telepon Video Call tersebut ditutup karena Terdakwa membersihkan diri, dan Terdakwa juga sering memberikan perhatian kepada Saksi-2 dengan menanyakan sudah makan belum, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat layaknya orang berpacaran;

e. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam ruang CT-Scand maupun di dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya:

- 1) Pada bulan September 2021 persetubuhan dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali;
- 2) Pada bulan Februari 022 persetubuhan dilakukan di dalam Mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-2 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pada bulan September dan Oktober 2022 persetubuhan dilakukan di Flat

Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

f. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering juga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 30 (tiga puluh) lebih sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova milik Terdakwa di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya;

g. Bahwa situasi di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut dalam keadaan sepi dan kondisi pintu dan jendela mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun pernah ada orang yang melewati belakang mobil Toyota Kijang Inova yang berjalan kearah masjid serta ada orang yang lewat untuk memarkir kendaraannya disebelah mobil Saksi-2, namun tempat tersebut adalah tempat umum yang mana setiap orang yang datang maupun melintas dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: XXXXXX
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. XXXXX (Saksi-3) pada tanggal 08 Agustus 2020 di Masjid XXXXX secara agama Islam dan Dinas XXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, dari pernikahan tersebut untuk saat ini belum dikaruniai anak.
2. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 baik-baik saja dan harmonis dan apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, sedangkan untuk kebutuhan keuangan ataupun nafkah batin (hubungan badan layaknya suami isteri) masih sering melakukan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sebelumnya Saksi berdinis di XXXXX mulai tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 kemudian pindah satuan ke XXXXX.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2021 di XXXXX saat Saksi mulai ronda masuk atau akan berdinis di XXXXX karena Saksi baru pindah satuan dari XXXXX, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2021 setelah Saksi selesai melaksanakan ronda, Terdakwa sudah mulai mendekati Saksi dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Saksi melalui chating Whatsapp karena sama-sama berasal dari XXXXX.
6. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui chating whatsapp dengan bertanya "Kamu sudah berkeluarga?" dan Saksi menjawab "Siap Sudah", lalu Terdakwa berkata "Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?" dan Saksi jawab "Suami saya di XXXXX", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan?" mendengar pertanyaan tersebut Saksi terkejut dan tidak menjawab pertanyaan tersebut.
7. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa terus mengejar Saksi dengan pertanyaan yang sama karena Saksi merasa capek dikejar terus dengan pertanyaan yang sama akhirnya Saksi menjawab melalui chating whatsapp "Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil saya meremas payudara dan menyentuh vagina sendiri" setelah Saksi membalas chating whatsapp Terdakwa langsung dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah kalau begitu sama mentor saja".
8. Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa pulang di XXXXX sendirian tanpa membawa isterinya, Terdakwa

Halaman 14 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghubung Saksi berada di Xxxxx tepatnya Xxxxx melalui Video Call aplikasi Whatsapp.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama kelamaan Terdakwa berkata kepada Saksi sambil mengocok penisnya (Onani), akan tetapi Terdakwa belum memperlihatkan penisnya, namun Terdakwa saat mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diarea sekitar penis dan pahanya, Terdakwa pada saat itu memperlihatkan kepada Saksi namun hanya sebentar saja, setelah itu telepon Video Call tersebut ditutup karena Terdakwa mau membersihkan diri.

10. Bahwa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang berada di. Xxxxx, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chating whatsapp kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan, karena saat itu Saksi berpikir Terdakwa tidak akan berhenti mengejar Saksi apabila tidak dituruti Terdakwa akan terus mengejar Saksi.

11. Bahwa pada saat itu Saksi mengiyakan kemauan Terdakwa tersebut dengan harapan setelah menuruti kemauannya sebanyak satu kali ini tersebut Terdakwa tidak akan mengejar Saksi lagi.

12. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi sedang berada di ruang Farmasi Xxxxx dihubungi oleh Terdakwa melalui chating whatsapp dengan berkata "Sun sudah diruang CT Scan sepi, cepet kesini".

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu ruang CT Scan Xxxxx belum resmi dan belum bisa digunakan untuk pelayanan sehingga suasana sepi dan pintu ruangan selalu dikunci, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan kunci tersebut, selanjutnya Saksi menuju ke ruang CT Scan dan masuk kedalam ruang CT Scan kemudian Terdakwa menutup pintu ruang CT Scan dari dalam dan dikunci.

14. Bahwa pada saat didalam ruang CT Scan Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepas semua pakaian dan Terdakwa juga pada saat itu melepas sendiri semua pakaiannya hingga telanjang, setelah itu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi, setelah itu Saksi ditidurkan di bawah lantai dengan posisi terlentang dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama  $\pm 5$  (lima) menit, kemudian antara Saksi dan Terdakwa berpindah posisi yakni di meja komputer, dengan posisi Saksi duduk dimeja komputer sambil membuka kedua paha Saksi kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi selama  $\pm 5$  (lima) menit, selanjutnya pindah posisi lagi kembali dibawah lantai, dengan posisi Saksi tidur terlentang dan Terdakwa

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memasukkan kembali penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut selanjutnya membersihkan diri masing-masing didalam kamar mandi yang ada didalam ruang CT Scan secara selanjutnya memakai pakaian masing-masing kemudian Saksi keluar terlebih dahulu dari ruang CT Scan menuju keruang Farmasi untuk melanjutkan aktifitas kerja sehari-hari.

15. Bahwa pada bulan Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di ruang Farmasi Xxxxx Terdakwa mengirimkan pesan melalui chatting whatsapp mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mau dimana, kapan?" Terdakwa menjawab "Di ruang VIP saja kali ya, saya cek dulu ruangnya", selanjutnya Terdakwa mengecek ruang VIP tidak lama kemudian Terdakwa chatting lagi dengan mengatakan "Sudah aku cek, di VIP aja habis apel siang".

16. Bahwa pada sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang terlebih dahulu di Ruang VIP dan Saksi masuk kedalam sambil menunggu kedatangan Terdakwa yang sedang mengambil apel siang terhadap anggota Xxxxx.

17. Bahwa sekitar pukul 14.15 Wib Terdakwa datang dan masuk kedalam ruang VIP kemudian Terdakwa menutup pintu ruang VIP dan menguncinya dari dalam dengan menggunakan anak kunci, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi yang duduk di sofa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas payu dara Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam masing-masing hingga kelihatan alat kemaluan masing-masing namun tetap memakai baju, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti sebelumnya, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membersihkan alat kemaluan masing-masing dengan menggunakan tisu yang dibawa Terdakwa.

18. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di ruang CT Scan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan di ruang VIP sebanyak 1 (satu) kali.

19. Bahwa situasi ruang CT Scan saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut sepi tidak ada orang yang berada disekitar ruang tersebut karena belum di gunakan untuk pelayanan di Xxxxx sehingga anggota jarang datang ketempat tersebut dan keadaan tertutup serta terkunci dari dalam, jendelanya juga tertutup serta ada korden yang menutupi jendela.

20. Bahwa situasi ruang VIP saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut sepi tidak ada orang yang berada disekitar ruang

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14.00 Wib sudah selesai jam kerja sehingga anggota yang bekerja di Xxxxxx kebanyakan sudah pulang, sedangkan kondisi ruang VIP dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam menggunakan anak kunci, dan jendelanya juga tertutup serta ada korden yang menutupi jendela.

21. Bahwa karena Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin intens dan Terdakwa semakin mendekati Saksi serta sering merayu dan memberikan perhatian apalagi Saksi yang jauh dari suami, sehingga sejak sekira bulan September 2021 Saksi mulai timbul rasa suka atau sayang kepada Terdakwa, kemudian saling memanggil kata "Sayang".

22. Bahwa selain bertempat di ruang CT Scan dan ruang VIP, Saksi dengan Terdakwa juga melakukan hubungan layaknya suami isteri, ada juga tempat-tempat lain diantaranya:

- a. Pada sekira bulan September 2021 dilakukan di Rumdis Xxxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada bulan September 2021 dilakukan di Hotel Xxxxxx.
- c. Dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Xxxxxx milik Terdakwa yang terparkir di parkiran Xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu sejak sekira bulan Januari 2022 sampai sekira bulan Januari 2023.
- d. Pada bulan Februari 2022 dilakukan di dalam mobil Toyota Xxxxxx milik Terdakwa yang terparkir di parkiran Flat Xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda.
- e. Pada bulan Februari dan Maret 2022 dilakukan di Penginapan Xxxxxx sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Pada bulan Mei 2022 dan bulan Juli 2022 dilakukan di Hotel Xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 dilakukan di Hotel Xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- h. Pada bulan September dan Oktober 2022 dilakukan di Flat Xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- i. Pada bulan Oktober 2022 dilakukan di Hotel Xxxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
- j. Pada bulan Desember 2022 dilakukan di Hotel Xxxxxx sebanyak 4 (empat) kali.

23. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa didalam mobil Toyota Xxxxxx yang terparkir di parkiran Xxxxxx

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dalam keadaan sepi dan kondisi pintu dan jendela mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun pada saat melakukan tersebut pernah ada orang yang lewat dibelakang mobil yang berjalan kearah masjid, Terdakwa dan Saksi mengurangi gerakan agar tidak diketahui oleh orang yang lewat atau orang yang parkir disebelah mobil, pada saat melakukan Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pakaian hanya dibuka sebagian yakni bagian celana saja sedangkan untuk baju tetap dipakai.

24. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobilnya Terdakwa yang diparkiran di Pujasera Xxxxx, pada saat melakukan tersebut terkadang tempatnya sepi dan terkadang juga ada orang yang lewat disekitar parkiran tersebut, bahwa tempat tersebut adalah tempat umum yang semua orang bisa melintas di tempat tersebut.

25. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu Rumdis Xxxxx yang mana kondisi pintu dan jendela ruang tamu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam serta jendela juga tertutup dengan korden, dan pintu kamar tidur juga tertutup namun tidak di kunci karena pintu depan rumah atau ruang tamu sudah terkunci, lalu untuk jendela kamar juga tertutup dan terkunci dari dalam.

26. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi masih bekerja diruang Bendahara Xxxxx dihubungi oleh Terdakwa ingin bertemu sehabis jam kerja kemudian janji bertemu dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx.

27. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx dengan menggunakan mobil miliknya Terdakwa, selanjutnya mobil berjalan dan pada saat didalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Saksi ke Flat Xxxxx, setelah sampai di parkiran Flat Xxxxx Terdakwa jalan mendahului menuju ke Flat Xxxxx dan Terdakwa juga melihat keadaan sekitar dan situasinya, setelah Terdakwa sampai di dalam kamar dan Terdakwa merasa sudah cukup aman kemudian menghubungi Saksi yang sedang menunggu didalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga) dan langsung masuk kedalam kamar Xxxxx.

28. Bahwa setelah Saksi masuk kedalam Xxxxx dan Saksi langsung menutup pintu dan mengunci pintu dari dalam, Saksi melihat Terdakwa sudah duduk diatas tempat tidur ruang tengah dalam keadaan setengah telanjang atau hanya memakai celana dalam kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan berpelukan serta berciuman bibir, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya melakukan pembersihan dan memakai pakaian masing-masing.

29. Bahwa tidak lama setelah Saksi dan Terdakwa memakai pakaian sekira pukul

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menentuk pintu akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak merespon ketukan pintu tersebut, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa melalui chating whatsapp yakni Xxxxx (Saksi-2) Xxxxx dengan berkata "Buka pintunya, atau saya panggil Pomal", melihat chating tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jangan panik dan membuka saja pintunya serta mengakui perbuatan yang sudah lakukan, namun Terdakwa ingin menyangkal saja dan pada akhirnya Terdakwa membuka pintu Xxxxx.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) orang yang masuk kedalam Xxxxx yakni Saksi-2, Xxxxx, Xxxxx (Saksi-10) dan Xxxxx (Saksi-5), kemudian Saksi-2 berkata "Kalian sedang apa?" selanjutnya Terdakwa langsung berlutut dan meminta maaf.

31. Bahwa Saksi-2 bersama perwira yang lain membawa Saksi dan Terdakwa ke ruang rapat Xxxxx, pada saat itu sambil menunggu kedatangan Xxxxx, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Xxxxx atas nama Xxxxx datang dan bertanya-tanya kepada Terdakwa dan Saksi mengenai perbuatan yang telah lakukan selama ini.

32. Bahwa sepengetahuan Saksi atas perintah Xxxxx kalau perkara Terdakwa dan Saksi yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri agar dilimpahkan ke Xxxxx, selanjutnya saat itu juga Terdakwa dan Saksi dibawa menuju ke kantor Xxxxx dan dilakukan interogasi.

33. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai tinggal di Flat Xxxxx tersebut, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah tinggal di Flat Xxxxx bersama isterinya a.n. Sdri. Xxxxx (Saksi-7) yang berkerja sebagai Polwan dan Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa bersama isterinya belum mempunyai anak dan berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi jika isterinya sudah pindah kerumah ke kontrakan diderah Xxxxx sehingga tidak pulang ke Flat Xxxxx tersebut.

34. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Desember 2022 yang dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali, yang mana saat itu Saksi, Terdakwa dan ada beberapa perwira lainnya sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait penanganan Covid-19.

35. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tersebut Terdakwa merekam atau membuat video sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang CT Scan Xxxxx dan di Hotel Xxxxx dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa warna hitam dan video tersebut pernah dikirmkan kepada Saksi karena Terdakwa menginginkan Saksi harus punya video dengan tujuan Terdakwa agar ingat momen-momen terbaik seperti itu dan Saksi pernah meminta Terdakwa untuk menghapus video-video tersebut.

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa pembuangan Saksi dan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut kurang lebih sudah sampai 50 (lima puluh) kali dan setelah Terdakwa mencapai klimaks selalu mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi dan sampai dengan sekarang ini Saksi tidak pernah hamil.

37. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova milik Terdakwa, kalau ada yang melihat pasti akan merasa jijik, horni maupun bergairah melihat hal tersebut dan juga Saksi akan merasa malu.

38. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut posisi Saksi-3 berada di Xxxxx sehingga jarang bertemu selain itu juga pada tahun itu lagi heboh-hebohnya virus Covid-19 dan Saksi juga jarang pulang ke Xxxxx atau sebaliknya Saksi-3 juga jarang menemui Saksi.

39. Bahwa yang menyebabkan Saksi sehingga mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di karenakan kekaguman Saksi atas sikap Terdakwa pada saat mengambil apel pagi ataupun apel siang dan juga Terdakwa tegas dan berwibawa sehingga akhirnya Saksi merasa cinta dan suka kepada Terdakwa.

40. Bahwa Terdakwa pernah menyatakan kepada Saksi dalam menjalin hubungan tersebut akan menikahi Saksi dan berharap bisa memiliki anak dengan Saksi, dan pada saat itu Saksi sempat memiliki keinginan yang sama.

41. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui perbuatan yang dilakukan antara Saksi dan Terdakwa tersebut, Saksi-3 merasa sedih dan juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membina Saksi hingga berbuat seperti itu dan Saksi-3 juga saat ini telah memaafkan Saksi dengan syarat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

42. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dikesatuan dilakukan penyuluhan hukum terkait dengan perbuatan asusila KBT (Keluarga Besar Tentara), Saksi pernah dengar kalau perbuatan asusila merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat namun tidak sampai dipecat.

43. Bahwa Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi agar menjahui atau jangan dekat-dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa berdasarkan penyampaian Saksi-2 orangnya berengsek.

44. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah dilempar oleh suami dari Xxxxx yaitu Xxxxx dengan menggunakan piring, karena setahu Saksi Terdakwa mengganggu Xxxxx, kemudian Terdakwa melaporkan Xxxxx untuk diproses hukum.

45. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi meminta maaf kepada Saksi-3 selaku

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-saksi yang mengancam kepada Xxxxx beserta perwira Xxxxx yang lainnya karena telah membuat malu nama baik satuan dan TNI AL, serta Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: XXXXX
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April tahun 2021, sedangkan dengan Xxxxx (Saksi-1) kenal sejak sekira bulan Mei tahun 2021 pada saat mengikuti ronda di Xxxxx, hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperintah oleh Xxxxx atas nama Xxxxx untuk mengawasi Terdakwa dan Saksi-1 karena dicurigai ada kedekatan yang khusus dan Saksi juga mendapatkan informasi dari anggota kalau pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 makan bersama diluar kantor yang tampak mesra layaknya orang yang berpacaran serta dengan keseharian ketika berada di kantor yang mana Saksi-1 sering makan bersama diruangnya Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai isteri atas nama Xxxxx (Saksi-7), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 14.16 Wib, Saksi-1 ijin pulang mendahului kepada Xxxxx selaku Xxxxx dikarenakan Xxxxx juga akan pulang.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Xxxxx menyampaikan kepada Xxxxx (Saksi-5) untuk mengikuti mobil Terdakwa kemudian Saksi-5 memerintahkan Xxxxx (Saksi-6) dan berdasarkan laporan dari Saksi-6 jika mobil Terdakwa mengarah ke Bukit Mas putar balik dan berhenti di Masjid Xxxxx untuk menjemput Saksi-1 kemudian jalan lagi menuju ke Flat Xxxxx.

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/K/PM. III-12/AL/VII/2023

Bahwa kemudian terdakwa dari Saksi-5, Saksi-6 tidak berani masuk ke Flat Xxxxx kemudian menghubungi Saksi-5 dan Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi.

7. Bahwa dari laporan Saksi-5 tersebut Saksi memerintahkan Saksi-5, Xxxxx untuk pergi ke Flat Xxxxx bersama Saksi, kemudian Saksi menghubungi Xxxxx (Saksi-10), untuk menanyakan kepastian keberadaan Terdakwa apakah benar Terdakwa berada di Flat Xxxxx.

8. Bahwa atas perintah Saksi kepada Saksi-10 tersebut Saksi-10 menyampaikan benar untuk mobil Toyota Inova warna hitam milik Terdakwa terparkir dibagian belakang di Flat Xxxxx, kemudian Saksi menyuruh Saksi-10 untuk memfoto mobil dan dikirim ke handphone milik Saksi.

9. Bahwa kemudian sekira 5 (lima) menit Saksi, Xxxxx Saksi-5 dan Xxxxx tiba di Flat Xxxxx kemudian langsung menuju kamar No. 301 yang biasa ditempati oleh Terdakwa pada saat Saksi sampai di depan kamar No. 301 pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga Saksi mencoba beberapa kali mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban dari dalam kamar.

10. Bahwa akibat tidak ada jawaban setelah Saksi mengetuk pintu kamar tersebut kemudian Saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi melihat Terdakwa memakai celana dan kaos PDL TNI.

11. Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar Saksi, Saksi-10, Xxxxx Saksi-5 masuk ke dalam kamar dan Saksi melihat Saksi-1 sedang duduk diatas tempat tidur dengan kondisi memakai celana training Poral dan memakai jaket warna biru navy.

12. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "apa yang telah dilakukan di dalam kamar", saat itu Terdakwa yang menjawab "Saya sedang capek dan saya meminta kepada Saksi-1 untuk memijat saya" sedangkan pada saat itu Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa memohon kepada Saksi sambil menangis agar kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada pimpinan yakni Xxxxx.

13. Bahwa setelah itu Saksi mencoba menghubungi Xxxxx namun tidak diangkat karena saat itu masih melakukan operasi di Xxxxx, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Xxxxx untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Xxxxx.

14. Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan dengan cara Saksi-1 bersama Saksi menggunakan mobil tersendiri, sedangkan Terdakwa dibawah menggunakan mobil milik Terdakwa bersama Saksi-10.

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM. III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. XXXXX Terdakwa dan Saksi-1 dibawah menuju ruang rapat XXXXX sambil menunggu kedatangan XXXXX.

16. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, datang XXXXX, Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditanya-tanya oleh XXXXX dan Terdakwa mengaku meminta dipijat oleh Saksi-1, sedangkan ketika XXXXX bertanya kepada Saksi-1 "apakah memakai kondom?", Saksi-1 kemudian menjawab "tidak memakai kondom", dari situ Saksi menyimpulkan jika Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

17. Bahwa atas perintah dari XXXXX agar Terdakwa dan Saksi-1 dibawah ke kantor XXXXX untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan seorang bintanga kowal yang berdinasi di XXXXX.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi di satuan XXXXX pernah dilakukan penyuluhan hukum terkait perbuatan asusila yang mana perbuatan asusila tersebut termasuk 7 (tujuh) pelanggaran berat dan Saksi rasa Terdakwa dan Saksi-1 mengetahui.

20. Bahwa Saksi pernah memanggil dan mengingatkan Saksi-1 agar menjauh dari Terdakwa serta jangan dekat-dekat namun Saksi tidak mengetahui kalau hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah sejauh ini yakni telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

21. Bahwa Saksi juga pernah mengingatkan kepada Terdakwa hati-hati dalam bergaul karena Terdakwa sudah memiliki isteri yakni Saksi-7 dan juga pernah menyampaikan bagaimana kalau ibu maupun kakak mu diperlakukan seperti itu.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri serta dimana saja tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut.

23. Bahwa Saksi pernah diperlihatkan CCTV di ruang CT Scan XXXXX yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam ruangan tersebut.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi ruangan CT Scan dan ruang VIP belum dibuka untuk pelayanan namun setiap orang bisa masuk kedalam ruangan tersebut.

25. Bahwa menurut Saksi apabila ada orang lain yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pastilah akan merasa jijik dan juga akan merasa nafsu karena melihat itu.

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut menurut Saksi sudah tidak layak lagi dipertahankan lagi sebagai anggota TNI Xxxxx.

27. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah dilempar oleh suami dari Xxxxx yaitu Xxxxx dengan menggunakan piring, karena setahu Saksi Terdakwa mengganggu Xxxxx, kemudian Terdakwa melaporkan perbuatan Xxxxx untuk diproses hukum.

28. Bahwa menurut Saksi selaku senior dari Terdakwa dan Saksi-1 merasa malu apa lagi Xxxxx tercemar nama baiknya akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri serta yang dirugikan adalah isteri dari Terdakwa yakni Saksi-7 dan suami dari Saksi-1 yakni Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: XXXXX
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa pada saat persidangan ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 08 Agustus 2020 di Masjid yang berada di dekat rumah orang tuanya Saksi-1 yang beralamat di Xxxxx secara resmi baik secara dinas TNI AL dan secara agama islam serta tercatat di KUA Xxxxx sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020, dari pernikahan tersebut saat ini belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis serta apabila ada permasalahan kecil dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa dan bisa diselesaikan dengan baik-baik.
4. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekira ini bulan Agustus 2022 tidak tinggal serumah karena Saksi bekerja di Xxxxx, sedangkan Saksi-1 berada di Xxxxx, namun Saksi setiap 2 (dua) minggu sekali mendatangi Saksi-1 yang berdinis di Xxxxx.

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023  
bahwa dalam hubungan badan yakni dalam hubungan badan layaknya suami isteri sampai saat ini antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan apapun.

6. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-1 meminta Saksi agar datang ke kantor Xxxxx di Xxxxx untuk menjemput Saksi-1, saat itu Saksi tidak mencurigai ada masalah apa.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi berangkat menuju ke kantor Xxxxx dan sampai di kantor Xxxxx tersebut Saksi masuk kedalam kantor Xxxxx kemudian diarahkan oleh anggota yang jaga agar ke ruang Lobby Xxxxx.

8. Bahwa pada saat Saksi diruang Lobby tersebut Saksi ditemui oleh Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx yang menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-1 ada indikasi telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa.

9. Bahwa atas informasi tersebut Saksi langsung kaget dan tidak percaya apabila Saksi-1 berselingkuh dengan laki-laki lain yakni Terdakwa karena Saksi mengetahui sekali sifat dan perilaku Saksi-1, karena Saksi menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini.

10. Bahwa atas informasi tersebut Saksi tidak mau bertanya-tanya lagi karena ingin mendengar cerita atau pengakuan langsung dari Saksi-1, kemudian Saksi menunggu Saksi-1 yang sedang dimintai keterangan atau diinterogasi di Xxxxx di ruang Lobby.

11. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib setelah Saksi-1 selesai dimintai keterangan di ruang Xxxxx dengan ditemani oleh Xxxxx dan Xxxxx Saksi-1 menemui Saksi diruang Lobby dan pada saat itu Saksi-1 belum menceritakan kepada Saksi tentang apa yang terjadi sebenarnya.

12. Bahwa kemudian Xxxxx menyampaikan kepada Saksi selaku suami dari Saksi-1 apakah akan melakukan penuntutan atau laporan terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menjawab atas apa yang ditanyakan oleh Xxxxx tersebut yakni Saksi tidak akan menuntut dan melaporkan Terdakwa karena alasan Saksi mempertimbangkan keluarga masing-masing.

13. Bahwa Saksi yakin terhadap Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena bukan atas kemauannya Saksi-1, selanjutnya Saksi diminta untuk membuat Surat Pernyataan tidak menuntut bermaterai. Setelah Saksi membuat Surat Pernyataan tidak menuntut kemudian pulang ke rumah bersama Saksi-1 di Xxxxx.

14. Bahwa sesampai di rumah Saksi melihat Saksi-1 diam seperti orang kebingungan dan Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 agar tenang, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 bercerita dan mengaku kepada Saksi jika telah

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, lebih dari 1 (satu) kali.

15. Bahwa dari pengakuan Saksi-1 kepada Saksi perbuatan tersebut diketahui karena Saksi-1 sedang berduaan dengan Terdakwa di dalam Xxxxx dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian digredek oleh Perwira Xxxxx atas nama Xxxxx (Saksi-2) bersama perwira-perwira yang lain.

16. Bahwa setelah mendengar cerita atau pengakuan dari Saksi-1 tersebut Saksi memaafkan dan meminta kepada Saksi-1 untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama karena kejadian ini sudah terjadi dan Saksi selaku suami bertanggung jawab untuk menjaga aib dan keutuhan rumah tangga.

17. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi-1 kalau status Terdakwa sudah menikah atau berkeluarga adapun nama isteri Terdakwa adalah yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-7) yang bekerja sebagai Polwan.

18. Bahwa dari pengakuan Saksi-1 kepada Saksi, Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sama-sama berdinis di Xxxxx dan Terdakwa selalu mengejar-ngejar dan merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

19. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa merasa marah namun Saksi juga tetap memaafkan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Saksi berharap rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 akan dibina lebih baik lagi kedepannya karena apa yang terjadi sudah terjadi.

20. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa agar memperbaiki diri dan rumah tangganya dengan Saksi-7 serta Saksi membiarkan permasalahan ini diselesaikan dengan proses hukum.

21. Bahwa pada saat ini orang tua dari Saksi-1 sudah mengetahui tentang apa yang telah dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, setelah selesai permasalahan ini Saksi tetap menerima Saksi-1 sebagai isteri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: XXXXX
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama.mahkamahagung.go.id Islam

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Oktober 2021 saat Saksi menjadi MC dalam rangka melaksanakan Upacara Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Terdakwa sebagai Paup dalam Upacara tersebut antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Xxxxx (Saksi-13) pada tanggal 04 Agustus 2020 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Xxxxx secara resmi baik secara dinas TNI AL dan secara agama islam serta tercatat di KUA Xxxxx dan sudah di dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa mendapatkan nomor whatsapp Saksi yakni dari staf Xxxxx, pada saat gladi dalam rangka melaksanakan Upacara Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021.
4. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui chating whatsapp dan mengomentari status whatsapp Saksi, Terdakwa juga sering menanyakan tentang kabar Saksi melalui chating whatsapp, namun saat itu Saksi tidak begitu menanggapi.
5. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 saat Saksi sedang berada di rumah ibu Saksi di Xxxxx, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui chating whatsapp menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi diluar kantor dan akan membahas terkait Upacara Hari Sumpah Pemuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021.
6. Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Dimana mohon ijin?" kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya share loc kalo sudah sampai tempatnya", sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mengirimkan share loc kepada Saksi dan menyampaikan agar Saksi menuju ketempat yang sudah di share loc, selanjutnya Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa setelah Saksi sampai di tempat share loc oleh Terdakwa tersebut yakni di Xxxxx Saksi kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana tempatnya, kemudian Terdakwa menyampaikan agar memarkirkan sepeda motornya diruko tersebut, setelah Saksi memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa datang dari dalam ruko menemui Saksi, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam ruko dan langsung menuju ke lantai 2 (dua).

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di lantai 2 (dua) tersebut tepatnya didepan kamar Saksi sempit bertanya kepada Terdakwa "Mohon ijin kok disini" kemudian dijawab Terdakwa "Sudah tidak apa-apa sekalian saya mau istirahat", selanjutnya Saksi disuruh masuk kedalam kamar tersebut dengan ancaman oleh Terdakwa setelah masuk kedalam kamar tersebut, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam serta membawa kunci kamar tersebut.

9. Bahwa setelah didalam kamar Saksi duduk dikursi dan Terdakwa dipinggir tempat tidur kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Ngapain duduk disitu, disini aja loh" kemudian Saksi menjawab "tidak mohon ijin kami disini saja", setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi yang dikursi kemudian Saksi berpindah duduk dipinggir tempat tidur namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi lagi dan Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi dipinggir tempat tidur, setelah itu Saksi bergeser hingga merapat ke ujung tempat tidur yang dekat dengan dinding dan Terdakwa tetap mendekati Saksi kemudian Terdakwa memeluk Saksi, dan saat itu Saksi melawan serta berkata kepada Terdakwa "Jangan begini mohon ijin" Terdakwa menjawab "Sudah tidak apa-apa cuma kita berdua yang tahu".

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa melepas kerudung Saksi dan menidurkan Saksi diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa melepas pakaian dan celana Saksi hingga Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaian dan celananya sendiri sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang secara paksa ke vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur Saksi tidak mengetahui berapa lama kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya ditempat tidur atau diluar vagina Saksi, setelah itu Saksi langsung memakai baju Saksi sendiri selanjutnya Saksi langsung meminta ijin untuk pulang dan pergi meninggalkan ruko tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi tidak memakai pakaian atau telanjang bulat Terdakwa pernah memfoto seluruh badan Saksi tanpa memberitahu Saksi terlebih dahulu.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi kondisi pintu dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam oleh Terdakwa serta kunci pintu tersebut dibawa Terdakwa sedangkan jendela didalam kamar tersebut dalam keadaan tertutup dan menggunakan korden.

13. Bahwa pada sekira bulan November 2021, sekira pukul 14.00 Wib Saksi sedang berada di kantor Xxxxxx Terdakwa menghubungi Saksi melalui chatting whatsapp ingin bertemu namun Saksi saat itu menolak, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Kamu loh udah pernah bersetubuh sama saya, kamu gak takut ta kalau saya ngomong ke Paternu atau seniormu" dan Terdakwa juga mengancam

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL.VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 340/SK/2023/PT.3/AG/2023. Saksi yang tidak memakai pakaian atau telanjang bulat, kemudian Saksi menjawab "Siap", setelah itu Terdakwa mengatakan "Nanti Saksi share loc, kamu datang kesini" kemudian Saksi menjawab "Siap".

14. Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mengirimkan share loc kepada Saksi yang menunjukan di sebuah hotel Xxxxx yang beralamat di Xxxxx, setelah itu Saksi menemui Terdakwa yang sudah berada di lobby hotel kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar dengan cara Terdakwa merangkul Saksi.

15. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar yang berada di lantai 1 (satu) atau bawah, setelah berada didalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung melepas pakaian dan celananya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melepas pakaian Saksi sendiri hingga telanjang, Saksi diperintah untuk tidur terlentang, setelah itu Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan kembali.

16. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa merekam atau buat video dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi melarang namun Terdakwa tetap saja merekamnya, kemudian Saksi berganti posisi lagi yang mana Saksi berada dibawah dan Terdakwa diatas Saksi dan setelah Terdakwa selesai merekam video tersebut Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi, setelah itu selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi pembersihan diri secara bergantian dikamar mandi kemudian memakai pakaian masing-masing selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama keluar dari kamar hotel tersebut dan Saksi langsung pulang.

17. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ke 3 (tiga) kalinya bertempat di hotel yang sama yakni di hotel Xxxxx dengan cara Terdakwa mengancam Saksi akan mengirim video saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri yang ke 2 (dua) tersebut.

18. Bahwa kondisi Hotel Xxxxx saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pintu selalu dalam keadaan tertutup dan dikunci menggunakan kartu dari dalam sedangkan jendela didalam kamar tersebut tidak ada.

19. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Terdakwa selalu memakai kondom (pengaman) yang mana kondom (pengaman) tersebut Terdakwa sendiri yang memasangnya.

20. Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian yang di alami Saksi kepada keluarga dan ke POM dikarenakan Terdakwa selalu mengancam Saksi sehingga Saksi takut kepada Terdakwa.

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa perbuatan Saksi yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa berhenti dikarenakan adanya kejadian Terdakwa ketahuan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.

22. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa bukan karena suka sama suka melainkan Saksi terpaksa, karena Terdakwa mendesak, memaksa dan mengancam Saksi akan melaporkan perbuatan tersebut ke Pater Kowal atau senior Kowal lainnya dan Terdakwa juga mengancam akan mengirim video hubungan badan layaknya suami isteri tersebut kepada suami Saksi yakni Saksi-13.

23. Bahwa Terdakwa mengabadikan dengan membuat video hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi dengan tujuan Terdakwa ingin mengancam Saksi agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

24. Bahwa Saksi lupa bulan berapa Saksi memberanikan diri memberi tahu Saksi-13 (suami Saksi) kalau Terdakwa dan Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali dan respon dari Saksi-13 (suami Saksi) langsung kaget dan kecewa serta menahan marahnya kepada Saksi, kemudian Saksi mengaku salah, meminta maaf kepada suami dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, kemudian berjalannya waktu Saksi-13 pada saat ini sudah mau menerima keadaan Saksi dan memaafkan Saksi.

25. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa bersalah kepada Saksi-13 (suami Saksi) dan kesatuan Saksi serta Saksi juga merasa malu atas kejadian ini, Saksi meminta agar Terdakwa dihukum dengan seberat-beratnya dan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi juga dilaporkan oleh Saksi-13 (suami Saksi);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: XXXXX
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sekira bulan Desember tahun 2021 dalam hubungan kedinasan yakni antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi diperintah oleh Xxxxx atas nama Xxxxx untuk mengawasi Terdakwa dan Saksi-1 karena dicurigai ada kedekatan yang khusus layaknya orang yang berpacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai isteri atas nama Sdri. Xxxxx (Saksi-7), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 14.16 Wib, Saksi mendapat informasi dari Xxxxx selaku Xxxxx kalau Saksi-1 ijin pulang mendahului, kemudian Xxxxx menyampaikan via telepon kepada Saksi, kemudian Saksi memerintahkan Xxxxx (Saksi-6) untuk mengikuti mobil Terdakwa, dari penyampaian Saksi-6 kepada Saksi kalau mobil Terdakwa berjalan mengarah ke Perumahan Xxxxx dan putar balik menuju ke masjid Xxxxx dan Saksi-6 juga menyampaikan kalau Terdakwa menjemput Saksi-1 kemudian mobil Terdakwa jalan lagi menuju ke Flat Xxxxx.
5. Bahwa dari penyampaian Saksi-6 kepada Saksi kalau Saksi-6 tidak berani masuk ke Flat Xxxxx, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi dan Xxxxx untuk ikut ke Flat Xxxxx.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi-2 menghubungi Xxxxx (Saksi-10), untuk menanyakan kebenaran apakah benar Terdakwa berada di Flat Xxxxx, saat itu Saksi-10 menyampaikan bahwa benar mobil Toyota Inova warna hitam milik Terdakwa terparkir dibagian belakang di Flat Xxxxx dan Saksi-2 menyuruh Saksi-10 untuk memfoto mobil milik Terdakwa dan dikirim ke handphone milik Saksi-2.
7. Bahwa kemudian sekira 5 (lima) menit, Saksi, Saksi-2, Xxxxx dan Xxxxx tiba di Flat Xxxxx langsung menuju ke kamar No. 301 yang ditempati Terdakwa.
8. Bahwa sesampai di depan kamar No. 301 pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga Saksi-2 mencoba beberapa kali mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban dari dalam kamar.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah tidak ada jawaban dari dalam kamar milik Terdakwa tersebut Saksi-2 mencoba mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa baru membuka pintu kamar dan Saksi melihat Terdakwa memakai celana dan kaos PDL TNI, setelah pintu kamar dibuka oleh Saksi-2, Saksi-10, Xxxxx dan Saksi masuk ke dalam kamar tersebut Saksi melihat

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 sedang dalam kondisi tempat tidur dengan memakai celana training Poral dan memakai jaket warna biru navy.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengatakan “ngapain sun kalian disini berdua?” dan saat itu Terdakwa menjawab “Siap, saya sedang capek dan saya meminta kepada Saksi-1 untuk memijat saya karena habis dari luar kota”, sedangkan untuk Saksi-1 hanya diam saja, kemudian Terdakwa memohon kepada Saksi-2 sambil Terdakwa menangis agar kejadian penggrebekan ini tidak dilaporkan kepada Xxxxx.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa menuju Xxxxx untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Xxxxx yang saat itu masih melakukan operasi di Xxxxx.

12. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa Xxxxx dengan menggunakan kendaraan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan juga Saksi menggunakan mobil tersendiri, sedangkan Terdakwa dibawa menggunakan mobil milik Terdakwa bersama Saksi-10.

13. Bahwa setelah sampai di Xxxxx Terdakwa dan Saksi-1 dibawa menuju ruang rapat Xxxxx sambil menunggu kedatangan Xxxxx.

14. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, datang Xxxxx, Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditanya-tanya oleh Xxxxx dan Terdakwa mengaku meminta dipijat oleh Saksi-1, sedangkan ketika Xxxxx bertanya kepada Saksi-1 “apakah memakai kondom”, Saksi-1 kemudian menjawab “tidak memakai kondom”, dari situ Saksi menyimpulkan jika Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri serta dimana saja tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut;

16. Bahwa menurut Saksi apabila ada orang lain yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pastilah akan merasa jijik dan juga akan merasa nafsu karena melihat itu.

17. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah dilempar oleh suami dari Xxxxx yaitu Xxxxx dengan menggunakan piring, karena setahu Saksi Terdakwa mengganggu Xxxxx kemudian Terdakwa melaporkan Xxxxx untuk diproses hukum.

18. Bahwa menurut Saksi dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dirugikan adalah isteri dari Terdakwa yakni Saksi-7 dan suami dari Saksi-1 yakni Saksi-3.

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Saksi-6: Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2020 di Xxxxx sedangkan Saksi-1 kenal bulan Maret tahun 2021 di Xxxxx dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai isteri atas nama Sdri. Xxxxx (Saksi-7), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2021 sekira pukul 05.30 Wib, saat Saksi sedang dinas jaga dipenjajaan pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berboncengan naik sepeda motor menggunakan helm keluar dari Xxxxx melintas di penjajaan dan belok kearah kiri, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.
4. Bahwa Saksi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi masih pada tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi selesai mandi di kamar mandi pejajaan melihat Terdakwa berada di dalam mobilnya yang terparkir di depan Plaza Xxxxx, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-1 keluar dari apotik Xxxxx dan berjalan keluar melalui pintu keluar Xxxxx setelah itu Terdakwa yang sudah berada di dalam mobilnya mengikuti Saksi-1 dari belakang.
5. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saat Saksi sedang di dalam ruangan kerja melihat Terdakwa sudah berada di dalam mobilnya yang parkir di depan Plaza, bersamaan dengan itu juga Saksi melihat Saksi-1 keluar menggunakan sepeda motor melalui pintu keluar Xxxxx setelah itu Terdakwa yang sudah berada di dalam mobilnya mengikuti Saksi-1 dari belakang.

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saat

Saksi diruangan kerja di Xxxxx ditelepon oleh Xxxxx (Saksi-5) yang menyampaikan dan meminta tolong untuk mengikuti dan membuntuti Terdakwa yang saat itu akan keluar dari Xxxxx dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam Xxxxx yang terparkir di depan Gedung Xxxxx, setelah mendapatkan perintah tersebut, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan stanby didepan ruang kerja, setelah mobilnya Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa melintas keluar dari Xxxxx, Saksi langsung membuntutinya.

7. Bahwa kemudian Saksi membuntuti dan mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi melihat mobil Terdakwa berhenti di sebelah Masjid Xxxxx tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 berjalan dari keluar dari pintu kecil area Masjid Xxxxx.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 masuk ke dalam mobilnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobilnya berjalan kemudian mobil tersebut putar balik dan masuk ke dalam komplek Rumdis Xxxxx, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-5 untuk memberitahukan jika mobil Toyota Inova warna hitam dengan Nopol Xxxxx milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dan ada Saksi-1 didalam mobil tersebut telah masuk ke area Rumdis Xxxxx.

9. Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada Saksi-5, tidak lama kemudian melintas mobil dinas milik Xxxxx jenis Avanza yang ditumpangi oleh Saksi-5 menuju ke Flat Xxxxx selanjutnya Saksi kembali ke kantor di Xxxxx, setelah selang 30 (tiga puluh) menit datang lagi mobil dinas milik Xxxxx masuk ke Xxxxx yang diikuti dari dibelakang mobil Toyota Inova warna hitam milik Terdakwa.

10. Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi-1 keluar dari mobil dinas Avanza bersama dengan Saksi-5 dan Xxxxx (Saksi-2), sedangkan Terdakwa keluar dari mobil Toyota Inova warna hitam miliknya bersama dengan Saksi-10 kemudian turun menuju ke ruang rapat Xxxxx.

11. Bahwa setelah kejadian penggrebekan tersebut Saksi baru mengetahui jika Saksi-5, Saksi-2 dan Xxxxx telah melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 yang pada saat itu berada di dalam salah satu kamar di Flat Xxxxx, yang mana kamar tersebut pernah ditempati oleh Terdakwa saat baru pindah tugas ke Xxxxx.

12. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah dilempar oleh suami dari Xxxxx yaitu Xxxxx dengan menggunakan piring, karena setahu Saksi Terdakwa mengganggu Xxxxx kemudian Terdakwa melaporkan perbuatan Xxxxx untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psas17.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : XXXXX  
Pangkat, NRP : Xxxxx  
Jabatan : Xxxxx  
Kesatuan : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan September 2016 melalui medsos Instragram karena saat itu Terdakwa berdnas di Xxxxx sedangkan Saksi berdnas di Polres Xxxxx, kemudian berlanjut saling bertukar nomor Hand Phone dan sering melakukan komunikasi dan pada bulan Oktober 2016 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Royal Xxxxx kemudian mulai menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Saksi di Xxxxx secara agama Islam dan Dinas TNI AL serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx tanggal 15 Mei 2017, dari pernikahan tersebut saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga baik-baik saja dan harmonis, walaupun sebenarnya dari awal menikah Terdakwa masih berdnas di Xxxxx sering ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai dengan melakukan persetubuhan dengan wanita.
4. Bahwa setelah Terdakwa sudah berdnas di Xxxxx dan tinggal di Flat Xxxxx tersebut Saksi, pernah mengetahui Terdakwa sedang bersama seorang wanita di dalam kamar Flat Xxxxx (namun Saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut karena saat itu hanya video call), dengan kejadian-kejadian tersebut Saksi selalu memaafkan dengan alasan karena Saksi ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga dan berharap sifat Terdakwa bisa berubah.
5. Bahwa selama Saksi menikah untuk nafkah batin (hubungan badan layaknya suami isteri) Saksi masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam seminggu hal tersebut dikarenakan pada saat Saksi minta untuk berhubungan badan Terdakwa selalu beralasan kalau sedang capek, sedangkan untuk nafkah lahir (uang gaji) Saksi tidak pernah meminta karena Saksi juga mempunyai gaji dari dinas.

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 06 Februari 2023 sekira 23.00 Wib, saat Saksi sedang di rumah Saksi dihubungi oleh Xxxxx (Pjs Pasintel Xxxxx) yang menyampaikan jika Terdakwa masih berada di kantor karena lagi ada permasalahan, kemudian Saksi disuruh datang ke kantor Xxxxx.

7. Bahwa dengan adanya informasi dari Xxxxx tersebut sekira pukul 23.15 Wib Saksi langsung menuju ke kantor Xxxxx, setelah sampai di kantor Xxxxx Saksi bertemu dengan Pasop Xxxxx dan Xxxxx, kemudian Saksi menanyakan terkait permasalahan yang sedang dihadapi Terdakwa dan dijawab oleh Xxxxx jika Terdakwa diketahui melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di Flat Xxxxx yang diketahui dan digrebek oleh perwira Xxxxx atas nama Xxxxx (Saksi-2), Xxxxx (Saksi-5) dan Xxxxx (Saksi-10).

8. Bahwa kemudian Xxxxx (Pjs Pasintel Xxxxx) menanyakan kepada Saksi apakah Saksi akan melaporkan dan menuntut Terdakwa maupun Saksi-1 untuk diproses hukum kemudian pada saat itu Saksi belum menjawab terkait pertanyaan tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 tersebut, namun setelah perkara ini muncul Saksi pernah menemukan 2 (dua) Bill (Bukti Penyewaan Hotel) yakni di Hotel Xxxxx pada tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 06 Desember 2022 atas nama Terdakwa karena pada saat itu Bill Hotel tersebut masuk kedalam Email Saksi yang kebetulan Saksi pada saat itu menggunakan laptop milik Terdakwa.

10. Bahwa sekira tahun 2022 (tanggal dan bulan sudah lupa) saat orang tua Saksi sakit dan Saksi sempat video call dengan Terdakwa untuk memberitahukan kalau Saksi pulang ke Xxxxx dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bersama seorang perempuan di kamar Flat Xxxxx.

11. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 statusnya Saksi dengan Terdakwa masih sebagai suami isteri yang sah, sedangkan status Saksi-1 sepengetahuan Saksi sudah menikah atau sudah mempunyai seorang suami.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Terdakwa sendiri kalau Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan beberapa wanita lain yakni Sdri. Xxxxx (Saksi-9), PHL Xxxxx, Sdri. Xxxxx (Saksi-8), PHL Xxxxx, Sdri. Xxxxx (orang umum) dan Xxxxx (Saksi-4) yang berdinis di Spers Xxxxx.

13. Bahwa Saksi juga pernah dikirim foto saat berada di sebuah Hotel oleh seorang perempuan dan pada saat itu Terdakwa mengakui dan juga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi.

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah Saksi selesai masuk ke ruang kerja Terdakwa, pada saat itu ada acara kumpul-kumpul ibu-ibu isteri anggota Xxxxx, kemudian Saksi melihat didalam ruangan tersebut melihat ada buku dan tas milik Saksi-1.

15. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan digrebek, Terdakwa sudah sering kali melakukan perbuatan yang menyakiti hati Saksi yakni sering mengganggu wanita lain namun pada saat itu Saksi selalu memaafkan Terdakwa.

16. Bahwa kendaraan mobil Toyota Inova warna hitam Nopol Xxxxx STNK atas nama Xxxxx yang digunakan sehari-hari Terdakwa merupakan kendaraan yang diberikan oleh orang tua Saksi kepada Saksi.

17. Bahwa oleh karena Terdakwa sampai pada saat perkara ini diproses hukum Terdakwa tidak pernah mau berubah, sehingga Saksi sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi sudah mengajukan permohonan izin cerai di kesatuan Xxxxx, pada tanggal 28 Februari 2023 dan sudah di Acc atau disetujui oleh Xxxxx.

18. Bahwa menurut Saksi kebutuhan biologisnya Terdakwa selalu Saksi penuhi, terkadang Saksi yang meminta kepada Terdakwa agar mau melakukan hubungan badan.

19. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengalami star syndrome sehingga dengan mudahnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan banyak wanita yang bukan isteri sahnyanya yakni Saksi.

20. Bahwa Saksi baru melaporkan dan menuntut Terdakwa maupun Saksi-1 sekitar 1 (satu) bulan kemudian yakni sekira akhir bulan Februari 2023 atau sekira awal bulan Maret 2023, untuk waktu tepatnya Saksi lupa.

21. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 tersebut Saksi selaku isteri dari Terdakwa menuntut dan melaporkan agar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Bahwa terkait dengan perkara yang Saksi adukan ini Saksi menyatakan secara tegas tidak akan mencabut laporan pengaduan terhadap diri Tardakwa dan Saksi harapkan tetap dilanjutkan agar diselesaikan dengan jalur hukum.

23. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah dilempar oleh suami dari Xxxxx yaitu Xxxxx dengan menggunakan piring, karena setahu Saksi Terdakwa mengganggu Xxxxx kemudian Terdakwa melaporkan Xxxxx untuk diproses hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : XXXXX  
Pekerjaan : PHL Xxxxx (Anggota Apotik)  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2020 di Xxxxx namun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 (tanggal lupa) Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar milik Terdakwa yakni di Flat Xxxxx setelah dilakukan penggrebekan.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai isteri atas nama Sdri. Xxxxx (Saksi-7), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3);
4. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi pernah keluar berdua dengan Terdakwa yakni jalan-jalan ke Xxxxx sekira awal tahun 2021.
5. Bahwa Saksi keluar jalan-jalan dengan Terdakwa hanya makan-makan saja, setelah selesai makan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa langsung kembali ke Xxxxx.
6. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa keluar jalan berdua ke Xxxxx tersebut tidak pernah melakukan tindakan mesra ataupun berpelukan, saat jalan berdua tersebut Saksi hanya jalan bersebelahan saja.
7. Bahwa Saksi mau diajak keluar jalan berdua oleh Terdakwa ke Xxxxx untuk sekedar makan karena Terdakwa sebagai perwira dan atasan Saksi sehingga Saksi tidak berani menolak ajakan tersebut.
8. Bahwa Terdakwa juga sering mengomentari status whatsapp yang mana status whatsapp tentang foto-foto makan yang Saksi masak sendiri karena Saksi hobi membuat masakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

Halaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi, sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan disebuah hotel di wilayah Surabaya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-9:

Nama lengkap : XXXXX  
Pekerjaan : PHL Perawat Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Xxxxx sekira tahun 2020, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan karena sesama dinas di Xxxxx namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Xxxxx sedangkan Saksi sebagai Bendahara Xxxxx.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai isteri atas nama Sdri. Xxxxx (Saksi-7), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3).
4. Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 (tanggal lupa) Saksi mengetahui dari cerita-cerita anggota Xxxxx kalau Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar milik Terdakwa yakni di Flat Xxxxx setelah dilakukan penggrebekan.
5. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan tidak pernah melakukan perbuatan mesra-mesraan.
6. Bahwa status Saksi sudah berkeluarga atau menikah dengan seorang anggota TNI AD yang berdinis di Xxxxx yakni dengan Xxxxx.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi, sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan disebuah hotel di wilayah Kota Surabaya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi-10 atas nama Xxxxx Saksi-11 atas nama Xxxxx, Saksi-12 atas nama Xxxxx Saksi-13 atas nama Xxxxx, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-10:

Nama lengkap	: XXXXX
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2021 saat Terdakwa berdinan di Xxxxx dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 14.40 Wib, saat Saksi sedang istirahat makan siang di rumah yakni Kamar No. 103 Flat Xxxxx, Saksi dihubungi oleh Xxxxx (Saksi-5). yang meminta tolong untuk melakukan pengecekan kebenaran terkait ada informasi jika Terdakwa dan Xxxxx (Saksi-1) keluar berdua dengan mengendarai mobil Toyota Inova warna hitam milik Terdakwa menuju ke mess tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kamar No. 301 Flat Xxxxx.

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah Saksi-1 mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi melihat ada mobil Toyota Inova warna hitam milik Terdakwa sudah terparkir di area tempat parkir Flat Xxxxx.

4. Bahwa kemudian Saksi memfoto mobil dan mengirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi-2, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-2, Xxxxx, Saksi-5 dan Xxxxx datang di Flat Xxxxx, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi menuju ke kamar No. 301 yang ditempati Terdakwa tersebut.
5. Bahwa setelah sampai di depan kamar No. 301 pintu kamar tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga Saksi-2 mencoba beberapa kali mengetuk pintu kamar, namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga Saksi-2 mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan memakai celana dan kaos PDL TNI.
6. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-2, Xxxxx, dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi-1 sedang duduk diatas tempat tidur dengan memakai celana training Poral dan memakai jaket warna biru navy sambil menangis.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengatakan "apa yang telah dilakukan di dalam kamar" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 hanya diam saja sambil menangis, dan Terdakwa memohon sambil menangis agar kejadian penggrebekan ini tidak dilaporkan kepada Xxxxx.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Xxxxx lalu ditanya oleh Xxxxx, saat itu Terdakwa mengaku jika pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
9. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai isteri atas nama Sdri. Xxxxx (Saksi-7), sedangkan status dari Saksi-1 juga sudah berkeluarga dan mempunyai suami atas nama Sdr. Xxxxx (Saksi-3).
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut yang dirugikan adalah isteri sah dari Terdakwa dan suami sah dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : XXXXX  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Xxxxx sejak bulan Mei 2018 sebagai front Office manager.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengatur jadwal kerja dan pembagian tugas terhadap karyawan/karyawati di resipsionis Hotel Xxxxx.
4. Bahwa prosedur apabila ada tamu akan cek in di Hotel Xxxxx awalnya tamu datang ke petugas resepsionis dan menyampaikan kepada petugas receptionis jika akan menginap, selanjutnya petugas resepsionis menanyakan sebelumnya telah melakukan pemesanan kamar (booking) atau belum, jika belum petugas receptionis yang melakukan pemesanan kamar, setelah itu tamu diminta untuk menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu petugas resepsionis masukan identitas tamu kedalam data di komputer dan KTP di fotocopy, selanjutnya tamu melakukan pembayaran sewa kamar sesuai pesanan.
5. Bahwa kemudian tamu tersebut diberitahu nomor kamar dan diberi kunci kamar hotel berupa kartu selanjutnya tamu tersebut langsung menuju kamar hotel sesuai yang dipesan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dengan Saksi-1 pernah chek in di Hotel Sofia, namun berdasarkan data tamu yang ada di komputer di Hotel Xxxxx tamu atas nama Terdakwa pernah menginap di Hotel Sofia sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a. Pada tanggal 23 Juni 2022 dikamar nomor 105 yang merupakan type kamar Suite room dengan harga sejumlah Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah) per malam.
  - b. Pada tanggal 10 Oktober 2022 dikamar nomor 114 yang merupakan type kamar Superior/Deulxe room dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per malam.
  - c. Pada tanggal 6 Desember 2022 dikamar nomor 224 pada bulan Oktober 2022 adalah type kamar Superior/Deluxe room dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per malam.
7. Bahwa kondisi pintu dan jendela di setiap kamar yang ada di Hotel Xxxxx dalam keadaan baik sehingga pintu dan jendela yang terbuat dari kaca, kamar bisa tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci kartu untuk pintunya, selain terdapat kunci berupa kartu ada juga kunci tambahan/pengaman dari dalam kamar berupa Double Lock (kunci ganda).

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas resepsionis hotel. Bahwa setiap tamu di Hotel Xxxxx terdapat master key yang disimpan di ruang Respsionis yang apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan/keadaan darurat petugas hotel bisa masuk ke dalam kamar tamu dengan menggunakan master key (Kunci Cadangan) dan apabila tamu tersebut menggunakan double lock (kunci, ganda) petugas tidak bisa membuka pintu, namun masih bisa melihat di dalam kamar karena pintu kamar masih bisa terbuka sedikit walaupun dikunci menggunakan double lock.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap	: XXXXX
Pekerjaan	: Swasta (Resepsionis)
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Xxxxx sejak bulan Agustus 2022 sebagai front Office (Resepsionis).
3. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima tamu yang akan chek in ataupun chek out di Hotel Xxxxx.
4. Bahwa prosedur setiap tamu yang akan cek in di Hotel Xxxxx yaitu awalnya tamu datang ke resepsionis dan menyampaikan kepada petugas receptionis jika ingin menginap, kemudian Saksi "Menanyakan kepada tamu apakah sebelumnya telah melakukan pemesanan" kamar (booking) atau belum, jika belum Saksi melakukan pemesanan kamar, setelah itu tamu Saksi minta untuk menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk Saksi masukan identitas tamu kedalam komputer, dan KTP di fotocopy, kemudian tamu melakukan pembayaran sewa kamar sesuai pesanan, setelah itu Saksi memberitahu nomor kamar dan diberi kunci kamar hotel berupa kartu dan tamu langsung menuju kamar hotel sesuai yang dipesan.
5. Berdasarkan data tamu yang ada dikomputer di Hotel Xxxxx tamu atas nama Xxxxx atau Terdakwa pernah menginap di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Dikamar nomor 210 tanggal 12 Mei 2022 adalah dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per malam.
  - b. Dikamar nomor 223 tanggal 21 Juli 2022 adalah dengan harga sejumlah

Halaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 320/KMA/2023/II/II/AL/VII/2023 (Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per malam.

6. Bahwa kondisi kondisi pintu dan jendela setiap kamar yang ada di Hotel Xxxxx dalam keadaan baik sehingga pintu dan jendela yang terbuat dari kaca, kamar bisa tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci kartu untuk pintunya dan setiap pintu kamar selain terdapat kunci kartu ada juga kunci tambahan atau pengaman dari dalam kamar berupa Double Lock (kunci ganda).

7. Bahwa setiap kamar di Hotel Xxxxx terdapat master key yang disimpan di ruang respsionis yang apabila sewaktu-waktu dalam keadaan darurat petugas hotel bisa masuk ke dalam kamar dengan menggunakan master key (kunci cadangan), sedangkan apabila tamu menggunakan double lock (kunci ganda) petugas tidak bisa membuka pintu namun masih bisa melihat didalam kamar karena pintu kamar masih bisa terbuka sedikit walaupun dikunci menggunakan double lock.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap	: XXXXX
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Xxxxx (Saksi-4) pada tanggal 04 Agustus 2020 di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Xxxxx secara resmi baik secara dinas TNI AL dan secara agama islam serta tercatat di KUA Xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx Nomor Xxxxx tanggal 4 Agustus 2020.
3. Bahwa pada bulan Februari 2023 pada saat Saksi di rumah orang tua Saksi-4 di daerah Xxxxx melihat Saksi-4 setiap pulang kerja selalu menangis ketika bertemu Saksi sehingga Saksi merasa curiga.
4. Bahwa Saksi-4 belum mau berbicara dengan Saksi, kemudian orang tua Saksi-4 berbicara dengan Saksi-4 sedangkan Saksi menunggu di ruang tengah dan Saksi melihat orang tua keluar kamar dengan menangis.

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-4 bertanya kepada orang tua Saksi-4, kemudian orang tua Saksi-4 menyampaikan jika Saksi-4 berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga saksi kaget dan tidak percaya jika Saksi-4 berbuat seperti itu;

6. Bahwa keesokan harinya Saksi-4 bercerita kepada Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali namun saat itu Saksi-4 tidak memberitahukan kapan dan dimana melakukan perbuatan tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut pada tanggal 9 Maret 2023, Saksi membuat laporan pengaduan dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan namun mengirimkan surat kepada Majelis Hakim yang menyatakan mencabut laporan atau pengaduan pada tanggal 9 Maret 2023.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmapa Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (K) kemudian ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2020 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki/pria, secara fisik mempunyai alat kelamin yang menunjukkan Terdakwa seorang laki-laki/pria dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki/pria.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-7) pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Saksi-7 yang beralamat di Xxxxx secara agama Islam dan secara dinas TNI AL serta tercatat di KUA Xxxxx dan dari pernikahan tersebut saat ini belum dikaruniai anak.

4. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi-7 kehidupan rumah tangga sampai dengan sekarang baik-baik saja serta harmonis, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga biasa namun bisa diselesaikan dengan baik-baik, namun tidak tinggal serumah karena Saksi masih berdinis di Xxxxx, sedangkan Saksi-7 masih tinggal di Xxxxx karena berdinis di Polres Xxxxx, kemudian pada bulan November 2017 Saksi-7 pindah tugas ke Polres Xxxxx untuk mengikuti Terdakwa.

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/K/PM.III-12/AL/VII/2023  
Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa pindah tugas ke Xxxxx dan Saksi-7 juga ikut pindah ke Polda Xxxxx, Terdakwa dan Saksi-7 pada saat pindah tugas tersebut tinggal di Flat Xxxxx, kemudian sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi pindah ke rumah pribadi yang berada di daerah Xxxxx sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada saat berdinan di Xxxxx Terdakwa pernah terjadi pertengkaran antara Saksi-7 dengan Terdakwa yang disebabkan karena Saksi-7 merasa cemburu dengan Sdri. Xxxxx (dokter yang berdinan di Xxxxx), dengan adanya hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan mengusir Saksi-7 dari rumah, namun permasalahan tersebut sudah selesai dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-7 sudah baik-baik saja.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-1) sekira bulan Mei 2021 (tanggal lupa) di Xxxxx pada saat Saksi-1 melaksanakan ronda karena baru pindah satuan dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.

8. Bahwa setelah pengenalan tersebut pada awal bulan Mei 2021 Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 baik secara langsung maupun melalui chat whatsapp dan juga setiap harinya Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu karena sama-sama berdinan satu kesatuan di Xxxxx.

9. Bahwa pada awal melakukan komunikasi dengan Saksi-1, Terdakwa hanya sekedar menanyakan keluarga baik itu keluarga Saksi-1 ataupun sebaliknya serta Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berasal dari Xxxxx, selain Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi-1 tinggal berpisah dengan suaminya yang mana suaminya tinggal di Xxxxx.

10. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 sering komunikasi dan bertemu di kantor membuat Terdakwa merasa nyaman dan mempunyai perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa mengutarakan isi hati melalui chat whatsapp dengan mengatakan "sun mentor kok nyaman sama kamu ya, hehehe" kemudian Saksi-1 menjawab "nyaman gimana tor" kemudian Terdakwa menjawab lagi "mungkin kita seumuran jadi satu frekuensi, hehehe", namun saat itu Saksi-1 tidak menanggapi lagi chatnya Terdakwa.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sering mengirim chat whatsapp tersebut Terdakwa memberi perhatian lebih kepada Saksi-1 seperti menanyakan sudah makan belum, sudah sholat belum sehingga Saksi-1 mulai perhatian kepada Terdakwa dan hubungan pun semakin dekat atau intens layaknya orang berpacaran.

12. Bahwa kemudian pada sekira pertengahan bulan Mei 2021 (tanggal lupa) sekitar malam hari Terdakwa iseng melakukan komunikasi melalui chat whatsapp dengan Saksi-1 dengan menanyakan kepada Saksi-1 "Sun suami kamu kan jauh di

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pXxxx, terus gimana kamu mendapatkan kepuasan seksnya” kemudian Saksi-1 menjawab “biasanya saya membaca komik dan novel erotis, setelah itu saya melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan saya tor..”, selanjutnya Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan “sama mentor juga kalau isteri sedang dinas luar kota melakukan masturbasi dengan cara onani”, setelah itu Terdakwa mencoba merayu Saksi-1 dengan berkata “dari pada sendiri kalau sama mentor mau gak” kemudian Saksi-1 menjawab “ah mentor ada-ada aja”.

13. Bahwa keesokan harinya pada saat jam kerja sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Sun di CT-Scan kosong loh, aman kok” dan dibalas oleh Saksi-1 “ah masa tor, kan gak enak banyak orang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “itu ruangan CT-Scan kan belum berfungsi jadi aman”.

14. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa masuk ke ruang CT-Scan Xxxx, setelah berada di dalam ruang CT-Scan kemudian mengirim chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Sun mentor sudah diruang CT-Scan, situasi aman” dan dijawab Saksi-1 dengan mengatakan “Siap tor meluncur”.

15. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan masuk keruangan CT-Scan, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di ruang CT-Scan tersebut Saksi-1 sempat merasa takut jika ada orang yang mengetahui, namun pada saat itu Terdakwa menenangkan Saksi-1 dengan menyampaikan disini aman tidak ada orang, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 juga membalas ciuman, setelah sama-sama terangsang Saksi-1 membuka sendiri baju PDL TNI beserta BH dan celana dalamnya sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakain PDL TNI sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menggunakan baju PDL TNI sebagai alas tidur dilantai dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan penis yang sudah tegang ke ke vagina Saksi-1 dan Terdakwa mengerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian mengganti posisi Saksi-1 duduk diatas meja sambil membuka ke dua pahanya kemudian dari depan Terdakwa kembali memasukan penis ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, karena posisi merasa kurang nyaman sehingga mengganti posisi lagi dengan cara Saksi-1 kembali tidur terlentang dilantai selanjutnya Terdakwa memasukkan penis kembali dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali memakai baju PDL TNI dan Saksi-1 keluar dari ruangan CT-Scan terlebih dahulu dilanjutkan dengan Terdakwa.

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada satu hari Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam ruangan C-Scan di Xxxxx situasi didalam ruangan sepi tidak ada orang lain yang lalu lalang karena saat itu masih jam kerja atau jam dinas, sedangkan kondisi pintunya dalam keadaan tertutup dan di kunci dari dalam, kemudian untuk jendela diruangan CT-Scan tidak ada karena ruangan tersebut khusus untuk CT-Scan.

17. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali di ruang VIP dengan cara Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "sun sudah makan siang belum" dan dijawab oleh Saksi-1 "siap sudah tor" kemudian Terdakwa membalas lagi "hari ini dimana ya (dengan maksud ajakan melakukan persetubuhan)" dan dijawab oleh Saksi-1 "ruang VIP biasanya kosong tor kalau pulang kerja" selanjutnya Terdakwa menjawab "ok, yaudah kita coba". setelah apel siang sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 mengirim pesan chat whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "Tor saya sudah diruang VIP" dan Terdakwa menjawab "oke meluncur", kemudian Terdakwa menuju ke ruang VIP tersebut.

18. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di Ruang VIP Xxxxx, kemudian duduk dikursi sofa sambil ngobrol setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saaksi-1, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa membuka sepatu dan pakaian PDL TNI namun masih memakai kaos dalam PDL TNI, kemudian baju PDL TNI tersebut Terdakwa taruh dilantai sebagai alas tidur, begitu juga dengan Saksi-1 yang hanya melepas celana PDL TNI dan celana dalamnya dengan posisi Saksi-1 terlentang dilantai kemudian melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 memakai kembali sepatu dan celana PDL TNI masing-masing dan Saksi-1 keluar terlebih dahulu dari ruang VIP kemudian Terdakwa ikut keluar.

19. Bahwa kemudian yang kedua sekitar satu minggu kemudian pada siang hari awalnya Terdakwa mengirim pesan chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "sun sudah makan siang belum" dan dijawab oleh Saksi-1 "siap sudah tor" kemudian Terdakwa membas "di VIP lagi yok" selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "ok...", setelah apel siang sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa terlebih dahulu berada di ruangan VIP kemudian mengirimkan pesan chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Sun saya sudah diruang VIP" dan dijawab oleh Saksi-1 "oke tor meluncur", setelah Saksi-1 sampai diruang VIP Terdakwa dan Saksi-1 duduk dikursi sofa sambil ngobrol kemudian setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saksi-1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai klimak.

Halaman 48 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan

layaknya suami isteri di ruangan VIP Xxxxx tersebut keadaan sepi tidak ada orang lain karena sudah selesai jam kerja, sedangkan kondisi ruangan VIP saat itu untuk pintu dalam keadaan tertutup dan Terdakwa kunci dari dalam serta untuk jendela saat itu tertutup dengan tirai lipat.

21. Bahwa selain ditempat ruangan CT-Scan dan ruangan VIP Xxxxx Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat lain yakni diantaranya:

- a. Pada bulan September 2021 dilakukan di Kamar Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada bulan Oktober 2021 dan Nopember 2021 dilakukan Rumdis Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 dilakukan di kamar hotel Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali.
- d. Pada bulan Juni dan Oktober 2022 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- e. Pada sekira bulan Mei 2022 dan Juni 2022 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- f. Pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 dilakukan di dalam kamar Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Pada bulan Oktober 2022 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2022 dilakukan di dalam mobil Toyota Xxxxx yang parkir di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- i. Pada bulan Januari 2023 dilakukan di kamar Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.

22. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 dan terakhir pada saat Terdakwa dan Saksi-1 digrebek didalam Xxxxx di Flat Xxxxx.

23. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Toyota Xxxxx milik Terdakwa yakni di parkir depan kantin Xxxxx dan di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan Tenis) yang dilakukan setelah kegiatan jam kerja atau jam dinas, pada saat itu mobil Terdakwa di parkir depan kantin Xxxxx kemudian Terdakwa menyalakan mobil dan AC nya, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah Terdakwa

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Saksi-1 keluar dari mobil dan pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa juga pulang kerumah.

24. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang dilakukan di dalam mobil Toyota Xxxxx milik Terdakwa bukan hanya 2 (dua) kali akan tetapi lebih dari 10 (sepuluh) kali.

25. Bahwa situasi dan kondisi di sekitaran tempat parkir di kantin Xxxxx dan di parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan Tenis) tersebut sepi tidak ada orang lewat karena sudah sore dan sudah selesai jam kerja, namun saat itu masih ada beberapa mobil yang parkir milik pasien ataupun keluarga pasien yang menunggu pasien yang sedang rawat inap serta ada beberapa mobil yang parkir milik orang yang sedang makan di Pujasera, pada saat itu tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dikarenakan kaca mobil Terdakwa kacanya gelap dengan ketebalan kaca film mobil 80 persen sehingga orang dari luar tidak bisa melihat jelas ke dalam.

26. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di dalam mobil Toyota Kijang Inova milik Terdakwa, kalau ada yang melihat pasti akan merasa jijik, maupun bergairah apabila melihat hal tersebut, dan juga Terdakwa akan merasa malu apabila ada yang melihat perbuatan tersebut.

27. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Desember 2022 yang dilakukan di Hotel Xxxxx di Jakarta sebanyak 4 (empat) kali, yang mana saat itu Saksi-1, Terdakwa dan ada beberapa perwira lainnya sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait penanganan Covid-19.

28. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa dengan kata-kata "hari ini jatah gak" kemudian Saksi-1 menjawab "iya donk, nanti dijemput ditempat biasa" dan Terdakwa menjawab "ok...sip", sekira pukul 14.15 Wib, Terdakwa berangkat dari Xxxxx dengan menggunakan mobil menuju samping Masjid Xxxxx untuk menunggu Saksi-1 setelah datang kemudian masuk ke dalam mobil selanjutnya langsung menuju ke Flat Xxxxx, setelah memarkirkan mobil Terdakwa mengajak masuk ke Xxxxx milik Terdakwa yang berada di lantai 3, setelah sampai dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-1 langsung melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

29. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wib, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung istirahat tiduran di tempat tidur, namun tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk-ketuk oleh orang, kemudian Terdakwa langsung memakai celana dan koas dalam PDL TNI sedangkan Saksi-1 memakai training poral dan jaket warna biru

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebelum itu Terdakwa mengintip dari jendela kamar namun tidak melihat orang di luar kamar, setelah itu Terdakwa melihat handphone milik Terdakwa ternyata ada pesan chat whatsapp masuk dari Xxxxx (Saksi-2) yang isi chatnya “kamu buka pintunya, kalau tidak saya lapor Pomal”, setelah itu Terdakwa bingung dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “gimana ini” dan dijawab Saksi-1 “ya udah buka aja pintunya” sehingga Terdakwa langsung membuka pintu kamar dan melihat di depan pintu kamar sudah ada Saksi-2, Xxxxx, Xxxxx (Saksi-5) dan Xxxxx (Saksi-10).

30. Bahwa kemudian Saksi-2 beserta rombongan masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi-2 dan memohon untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada Xxxxx, kemudian Saksi-2 membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk ikut ke Xxxxx.

31. Bahwa setelah sampai di Xxxxx, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke ruang rapat Xxxxx sambil menunggu Xxxxx, setelah Xxxxx datang keruang rapat tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengatakan “apakah benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri” Terdakwa dan Saksi-1 langsung mengakuinya.

32. Bahwa Xxxxx langsung berkordinasi dengan Pjs Pasintel Xxxxx atas nama Xxxxx, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung dibawa ke kantor Xxxxx untuk dimintai keterangan dengan menggunakan kendaraan yang berbeda.

33. Bahwa setelah Terdakwa berada dikantor Xxxxx sekira pukul 23.00 Wib, Saksi-7 datang ke kantor Xxxxx pada saat itu Saksi-7 mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-7 langsung marah.

34. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Terdakwa pernah merekam atau membuat video pas lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang bertempat di hotel Xxxxx, hotel Xxxxx, Hotel Xxxxx, Penginapan Xxxxx, di Flat Xxxxx dan terakhir saat di Hotel Xxxxx Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa di rekam video menggunakan Hand Phone milik Terdakwa merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam.

35. Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video yang direkam tersebut kepada Saksi-1 melalui chat whatsapp, adapun tujuan Terdakwa merekam pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 hanya untuk kenang-kenangan Terdakwa dan Saksi-1.

36. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dilakukan karena suka sama suka dan Terdakwa juga berencana akan menikahi Saksi-1 serta berkeinginan memiliki anak dengan Saksi-1.

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa Terdakwa pernah membeli vitamin yang memperkaya atau menyuburkan sperma serta Terdakwa juga membelikan vitamin buat Saksi-1 untuk penyuburan kandungan.

38. Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan beberapa wanita diantaranya:

- a. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Xxxxx (Saksi-9), PHL Xxxxx dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada sekira bulan Januari 2021 di Hotel Xxxxx.
- b. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Xxxxx (Saksi-8), PHL Xxxxx dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada sekira bulan Januari 2021 di Hotel Xxxxx.
- c. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Xxxxx (orang umum dulu pernah sekolah Xxxxx dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 di Hotel Xxxxx.
- d. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Xxxxx (Saksi-4) yang berdinis di TU Spers Xxxxx dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekira bulan Oktober 2021 di Hotel Xxxxx dan sekira bulan November dan Desember 2021 di Hotel Xxxxx.

39. Bahwa Terdakwa pernah menfoto Saksi-4 pada saat Saksi-4 telanjang bulat pada saat Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa juga pernah merekam Saksi-4 dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-4 dengan cara Terdakwa merekam menggunakan Hand Phone milik Terdakwa merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam adapun tujuan Terdakwa hanya untuk kenang-kenangan.

40. Bahwa yang membuat Terdakwa marah dan tidak suka dengan isteri Terdakwa (Saksi-7) karena sebelum Terdakwa menikah, Saksi-7 sangat rajin sholat dan nurut kepada Terdakwa namun setelah menikah Saksi-7 jarang sholat apa lagi dan terkadang melawan perintah Terdakwa.

41. Bahwa Saksi-7 selalu mengikuti Terdakwa yang berdinis di Xxxxx, Terdakwa dengan Saksi-7 pernah bertengkar besar dan Terdakwa pingin pisah/cerai dengan Saksi-7 karena kurang bahagia.

42. Bahwa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah dilempar oleh suami dari Xxxxx dengan menggunakan piring, karena Terdakwa mengganggu Xxxxx melalui chat WA dan atas perbuatan tersebut Terdakwa melaporkan perbuatan Xxxxx untuk diproses hukum.

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan asusila KBT (Keluarga Besar Tentara) merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau acamannya sampai dengan diperhentikan dengan tidak hormat dari TNI Xxxxx.

44. Bahwa Terdakwa merasa bersalah kepada Saksi-7 dan Terdakwa juga menyesal telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan wanita-wanita lain yang bukan isteri sah dari Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam.
  - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Xxxxx beserta kunci kontak dan STNK.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Terdakwa dengan Xxxxx;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy tanda anggota jalasenastri atas nama Xxxxx;
  - g. 2 (dua) lembar foto copy permohonan ijin cerai tanggal 28 Februari 2023 atas nama Xxxxx;
  - h. 1 (satu) lembar foto flash disk kapasitas 16 GB merk sand disk warna merah kombinasi hitam yang berisikan foto chat WhatsApp, foto Terdakwa bersama seorang perempuan dan percakapan Xxxxx;
  - i. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam;
  - j. 1 (satu) lembar foto handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik;
  - k. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Xxxxx;

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:l. 3 (tiga) lembar Master Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 23 Juni 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 06 Desember 2022;

m. 2 (dua) lembar Guest Folio Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022;

n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

o. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

p. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

q. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

r. 2 (dua) lembar foto Ruang CT Scan Xxxxx;

s. 2 (dua) lembar foto ruang VIP/Tamu Xxxxx (saat ini digunakan untuk ruang Fisioterapi);

t. 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

u. 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

v. 2 (dua) lembar foto Kamar Nomor 301 Flat Xxxxx;

w. 2 (dua) lembar foto parkiran Flat Xxxxx;

x. 1 (satu) lembar foto parkiran Xxxxx; dan

y. 2 (dua) lembar foto parkiran Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti barang huruf a adalah 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Chatting WA dengan Saksi-1 untuk merayu dan mengajak melakukan persetubuhan.

Bahwa barang bukti barang huruf b adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 yang sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa dan pada perkara ini dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan didalam mobil pada saat di parkiran Flat Xxxxx, di parkiraan Xxxxx dan di parkiran Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis).

Halaman 54 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti surat huruf a adalah 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI milik Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI Xxxxx aktif.

Bahwa barang bukti surat huruf b adalah 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI milik Saksi-1 yang menunjukkan bahwa Saksi-1 adalah Prajurit TNI Xxxxx aktif.

Bahwa barang bukti surat huruf c adalah 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-3 adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan.

Bahwa barang bukti surat huruf d dan e adalah 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-7 adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan.

Bahwa barang bukti surat huruf f adalah 1 (satu) lembar foto copy tanda anggota jalaenastri yang menerangkan bahwa Saksi-7 adalah istri sah dari Terdakwa dan terdaftar di satuan Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat huruf g adalah 2 (dua) lembar foto copy permohonan ijin cerai yang dibuat oleh Saksi-7 yang mengajukan cerai kekesatuan Saksi-7 yaitu Xxxxx.

Bahwa barang bukti surat huruf h adalah 1 (satu) lembar foto flash disk kapasitas 16 GB merk sand disk warna merah kombinasi hitam yang berisikan foto chat WhatsApp, foto Terdakwa bersama seorang perempuan dan percakapan Xxxxx yang menerangkan Perempuan tersebut ada hubungan dengan Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat huruf i dan j adalah 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam dan 1 (satu) lembar foto handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik adalah HP milik Terdakwa dan Saksi-1 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk merayu Saksi-1.

Bahwa barang bukti surat huruf k adalah 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 yang sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa dan pada perkara ini dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan didalam mobil pada saat di parkir di Flat Xxxxx, di parkir di Xxxxx dan di parkir di Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis).

Bahwa barang bukti surat huruf l dan m adalah bukti bil hotel atas nama Terdakwa tempat Terdakwa menginap.

Bahwa barang bukti surat huruf n dan o adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-7 yang mengadukan perbuatan Terdakwa.

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti surat huruf p adalah 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-3 yang menyatakan tidak mengadukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Bahwa barang bukti surat huruf q adalah 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-13 yang menyatakan mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 namun pada saat persidangan pengaduan tersebut dicabut oleh Saksi-13.

Bahwa barang bukti surat huruf r, s, t, u, v, w, x, dan y adalah foto tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan kesemuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas sangkalan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-8 dan Saksi-9, sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan disebuah hotel di wilayah Kota Surabaya.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didasari alasan yang kuat serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 diberikan dibawah sumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer,

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena tu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx pada tahun 2015 melalui Dikmapa PK Angkatan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (K) kemudian ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2020 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki/pria, secara fisik mempunyai alat kelamin yang menunjukkan Terdakwa seorang laki-laki/pria dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki/pria.
3. Bahwa benar perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Xxxxx tanggal 21 Juli 2023.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Xxxxx (Saksi-7) pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah orang tua Saksi-7 di Xxxxx secara agama Islam dan secara dinas TNI Xxxxx serta tercatat di KUA Xxxxx dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
5. Bahwa benar Lettu Xxxxx (Saksi-1) menikah dengan Xxxxx (Saksi-3) pada tanggal 08 Agustus 2020 di Masjid Xxxxx secara agama Islam dan Dinas TNI Xxxxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan April 2021 di Xxxxx saat Saksi-1 mulai ronda masuk berdinis di Xxxxx dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada sekira awal bulan Mei 2021, Terdakwa mulai mendekati Saksi-1 dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Saksi-1 melalui chating Whatsapp karena sama-sama berasal dari Xxxxx dan dalam chatingan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu sudah berkeluarga ?" dan Saksi-1 menjawab "Siap Sudah", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?" dan Saksi-1 menjawab "Suami Saya di Xxxxx", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan ?"

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal Saksi-1 terkejut dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa terus mengejar Saksi-1 dengan pertanyaan yang sama karena Saksi-1 merasa capek dikejar terus akhirnya Saksi-1 menjawab melalui chating whatsapp dengan mengatakan "Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil Saya meremas payudara dan menyentuh vagina Saya sendiri" dan Terdakwa langsung menjawab "Ya sudah kalau begitu sama mentor saja".

9. Bahwa benar pada tanggal yang suda tidak diingat lagi akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke Xxxxx tanpa membawa isterinya (Saksi-7) kemudian menghubungi Saksi-1 yang sedang berada di Xxxxx di Xxxxx melalui Video Call aplikasi Whatsapp, awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama kelamaan dalam percakapan Terdakwa sambil mengocok penisnya (onani) namun belum memperlihatkan penisnya tetapi saat Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diarea sekitar penis dan paha Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi-1 namun hanya sebentar saja, setelah itu telepon Video Call tersebut ditutup karena Terdakwa membersihkan diri, dan Terdakwa juga sering memberikan perhatian kepada Saksi-1 dengan menanyakan sudah makan belum, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat layaknya orang berpacaran.

10. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chating whatsapp untuk mengajak melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri, dan Saksi-1 mau menuruti kemauan Terdakwa dengan harapan setelah menuruti kemauan Terdakwa maka tidak akan mengejar Saksi-1 lagi.

11. Bahwa benar kemudian keesokan harinya saat jam dinas/kerja sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan berkata "Sun di CT Scan kosong loh, aman kok" dan Saksi-1 mengatakan "ah masa tor, kan gak enak banyak orang" kemudian Terdakwa berkata "itu ruangan CT Scan kan belum berfungsi jadi aman", sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa masuk ruang CT Scan Xxxxx kemudian mengirim chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Sun mentor sudah diruang CT Scan, situasi aman" dan Saksi-1 jawab "Siap tor meluncur", kemudian Saksi-1 datang dan masuk keruangan CT-Scan, setelah Saksi-1 masuk kemudian Terdakwa menutup pintu ruang CT Scan dari dalam dan dikunci awalnya Saksi-1 merasa takut jika ada orang yang mengetahui, namun Terdakwa menyampaikan disini aman tidak ada orang.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepas semua pakaian begitu juga Terdakwa melepas semua pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1, kemudian

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengenakan baju PDL TNI miliknya sebagai alas tidur dilantai, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi terlentang di bawah dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa mengerakkan pantatnya maju undur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi Saksi-1 duduk diatas meja sambil membuka ke dua pahanya kemudian dari depan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya ganti posisi lagi Saksi-1 kembali terlentang dilantai dan Terdakwa memasukkan penisnya kembali selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai membersihkan diri dikamar mandi kembali memakai baju PDL TNI dan Terdakwa keluar dari ruangan CT-Scan terlebih dahulu, tidak lama Saksi-1 juga keluar dari ruangan CT-Scan.

13. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa justru mengajak kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda pada bulan Juni 2021 dengan cara awalnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui chatting whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "sun, sudah makan siang belum" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap sudah tor" kemudian Terdakwa menjawab "hari ini dimana ya (dengan maksud ajakan melakukan persetubuhan)", dan Saksi-1 menjawab "ruang VIP biasanya kosong tor kalau pulang kerja", selanjutnya Terdakwa menjawab "ok, ya sudah kita coba".

14. Bahwa benar setelah apel siang sekira pukul 14.15 Wib, Saksi-1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "tor Saya sudah di ruang VIP" kemudian Terdakwa menjawab "ok meluncur", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx dan mengunci pintu.

15. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang duduk dikursi sofa dan langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka sepatu dan pakaian PDL TNI namun masih memakai kaos dalam PDL TNI, kemudian baju PDL TNI tersebut Terdakwa taruh dilantai sebagai alas tidur, begitu juga dengan Saksi-1 yang hanya melepas celana PDL TNI dan celana dalamnya dengan posisi Saksi-1 terlentang dilantai dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua dilakukan dengan cara yang sama.

16. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam ruang CT Scan maupun di dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx tersebut juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya:

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bulan September 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.

b. Pada bulan September 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu).

c. Pada bulan Februari 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di dalam Mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

d. Pada bulan Februari dan Maret 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Hotel/Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali.

e. Pada bulan Mei 2022 dan Juli 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Hotel Xxxxx 2 (dua) kali.

f. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

g. Pada bulan September dan Oktober 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

h. Pada bulan Oktober 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.

i. Pada bulan Desember 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan di Hotel Xxxxx di Jakarta sebanyak 4 (empat) kali.

17. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain ditempat tersebut diatas juga dilakukan di dalam mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan ingin bertemu sehabis jam kerja kemudian berjanjian bertemu dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Xxxxx Saksi-1 ke Flat Xxxxx, setelah sampai di parkiran Flat Xxxxx Terdakwa menuju ke Flat Xxxxx yang berada di lantai 3 (tiga) terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah merasa cukup aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang sedang menunggu didalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga), selanjutnya Saksi-1 langsung masuk kedalam Xxxxx kemudian menutup dan mengunci pintu dari dalam menggunakan anak kunci.

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar kemudian setelah di dalam kamar Saksi-1 melihat Terdakwa sudah duduk diatas tempat tidur ruang tengah dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai celana dalam saja, kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai melakukan persetubuhan istirahat tiduran di tempat tidur.

20. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk-ketuk oleh seseorang, kemudian Terdakwa memakai celana dan koas dalam PDL TNI sedangkan Saksi-1 memakai training poral dan jaket warna biru dongker, kemudian Terdakwa melihat dari jendela kamar tidak melihat orang di luar kamar, kemudian Terdakwa melihat handphone dan ada chat whatsapp masuk dari Xxxxx (Saksi-2) yang isinya "kamu buka pintunya, kalau tidak Saya lapor pomal".

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "gimana ini" dan Saksi-1 menjawab "ya udah" buka aja pintunya" selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat di depan pintu kamar sudah ada Saksi-2, Xxxxx, Xxxxx (Saksi-5) dan Xxxxx (Saksi-10), kemudian Saksi-2 berkata "Kalian sedang apa?" kemudian Terdakwa langsung berlutut dan meminta maaf supaya kejadian tersebut tidak dilaporkan ke komando atas dalam hal ini Xxxxx;

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama Xxxxx, Saksi-5 dan Saksi-10 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke ruang rapat Xxxxx sambil menunggu kedatangan Xxxxx selaku Xxxxx dan sekira pukul 17.00 Wib Xxxxx datang kemudian menginterogasi Terdakwa dan Saksi-1 mengenai perbuatan yang telah lakukan, selanjutnya atas perintah Xxxxx jika perkara Terdakwa dengan Saksi2 supaya dibawa menuju ke kantor Xxxxx dan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

23. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) kali sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 yang dilakukan penggerebekan oleh Saksi-2 di Flat Xxxxx.

24. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib, Xxxxx (Pjs Pasintel Xxxxx) menghubungi Saksi-7 selaku isteri Terdakwa yang menyampaikan jika Terdakwa berada di Kantor Xxxxx karena diketahui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Flat Xxxxx, kemudian Saksi-7 datang ke kantor Xxxxx untuk menemui Terdakwa dan setelah itu Saksi-7 pulang.

25. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Xxxxx (Saksi-4) isteri dari Xxxxx

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-13) sebanyak tiga kali pada sekira bulan Oktober 2021 di Hotel Xxxxx dan sekira bulan November dan Desember 2021 di Hotel Xxxxx.

26. Bahwa kendaraan mobil Toyota Xxxxx atas nama Xxxxx yang digunakan oleh Terdakwa merupakan kendaraan yang diberikan oleh orang tua Saksi-7 kepada Saksi-7.

27. Bahwa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pernah dilempar oleh suami dari Xxxxx yaitu Xxxxx dengan menggunakan piring, karena Terdakwa mengganggu Xxxxx chat WA dan atas perbuatan tersebut Terdakwa melaporkan perbuatan Xxxxx untuk diproses hukum.

28. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan Saksi-1 adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah memiliki seorang Suami yaitu Saksi-3 dan masih terikat perkawinan yang sah.

29. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 yang dilakukan didalam mobil Toyota Xxxxx diparkiran Flat Xxxxx, diparkiran Pujasera Xxxxx, diruang VIP dan ruang CT Scan Xxxxx adalah tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain.

30. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang masih berstatus istri sah dari Saksi-1 adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan yang ada dimasyarakat.

31. Bahwa benar pada tanggal 09 Maret 2023 Saksi-7 selaku istri sah dari Terdakwa merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Saksi-7 melaporkan perbuatan tersebut ke Pomal Xxxxx agar perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

32. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 28 Februari 2023 Saksi-7 selaku isteri Terdakwa mengajukan permohonan izin cerai di kesatuan Xxxxx.

33. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AL dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonan keringanan hukuman dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

Kesatu :

“Seorang pria yang melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Dan

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

**Menimbang**, bahwa dakwaan Kumulatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Seorang pria”

Unsur kedua : “Yang melakukan zina”

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur kesatu “Seorang pria”.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Seorang pria” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Seorang pria” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmapa PK Angkatan Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (K) kemudian ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2020 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki/pria, secara fisik mempunyai alat kelamin yang menunjukan Terdakwa seorang laki-laki/pria dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki/pria.
3. Bahwa benar perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur kedua yang turut serta melakukan zina”.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP

Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan sehingga perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka, Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal yang suda tidak diigat lagi akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke Xxxxx tanpa membawa isterinya (Saksi-7) menghubungi Saksi-1 yang sedang berada di Xxxxx di Xxxxx melalui Video Call aplikasi Whatsapp, awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama kelamaan dalam percakapan Terdakwa sambil mengocok penisnya (onani) namun belum memperlihatkan penisnya tetapi saat Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diarea sekitar penis dan paha Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi-1 namun hanya sebentar saja, setelah itu telepon Video Call tersebut ditutup karena Terdakwa membersihkan diri, dan Terdakwa juga sering memberikan

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-1 dengan menanyakan sudah makan belum, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat layaknya orang berpacaran.

2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chatting whatsapp untuk mengajak melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri, dan Saksi-2 mau menuruti kemauan Terdakwa dengan harapan setelah menuruti kemauan Terdakwa maka tidak akan mengejar Saksi-1 lagi.

3. Bahwa benar kemudian keesokan harinya saat jam dinas/kerja sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan berkata "Sun di CT Scan kosong loh, aman kok" dan Saksi-1 mengatakan "ah masa tor, kan gak enak banyak orang" kemudian Terdakwa berkata "itu ruangan CT Scan kan belum berfungsi jadi aman", sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa masuk ruang CT Scan Xxxxx kemudian mengirim chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Sun mentor sudah diruang CT Scan, situasi aman" dan Saksi-1 jawab "Siap tor meluncur", kemudian Saksi-2 datang dan masuk keruangan CT Scan, setelah Saksi-1 masuk kemudian Terdakwa menutup pintu ruang CT Scan dari dalam dan dikunci awalnya Saksi-1 merasa takut jika ada orang yang mengetahui, namun Terdakwa menyampaikan disini aman tidak ada orang.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepas semua pakaian begitu juga Terdakwa melepas semua pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa menggunakan baju PDL TNI miliknya sebagai alas tidur dilantai, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi terlentang di bawah dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa mengerakkan pantatnya maju undur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi Saksi-1 duduk diatas meja sambil membuka ke dua pahanya kemudian dari depan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya ganti posisi lagi Saksi-1 kembali terlentang dilantai dan Terdakwa memasukan penisnya kembali selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai membersihkan diri dikamar mandi kembali memakai baju PDL TNI dan Terdakwa keluar dari ruangan CT-Scan terlebih dahulu, tidak lama Saksi-1 juga keluar dari ruangan CT-Scan.

5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa justru mengajak kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda pada bulan Juni 2021 dengan cara awalnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 dengan mengatakan “sun, sudah makan siang belum” dan dijawab oleh Saksi-1 “Siap sudah tor” lalu Terdakwa menjawab “hari ini dimana ya (dengan maksud ajakan melakukan persetubuhan)”, dan Saksi-1 menjawab “ruang VIP biasanya kosong tor kalau pulang kerja”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ok, ya sudah kita coba”.

6. Bahwa benar setelah apel siang sekira pukul 14.15 Wib, Saksi-1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan “tor Saya sudah di ruang VIP” kemudian Terdakwa menjawab “ok meluncur”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx dan mengunci pintu.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang duduk dikursi sofa dan langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka sepatu dan pakaian PDL TNI namun masih memakai kaos dalam PDL TNI, kemudian baju PDL TNI tersebut Terdakwa taruh dilantai sebagai alas tidur, begitu juga dengan Saksi-1 yang hanya melepas celana PDL TNI dan celana dalamnya dengan posisi Saksi-1 terlentang dilantai dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dilakukan dengan cara yang sama.

8. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam ruang CT Scan maupun di dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx tersebut juga melakukan persetubuhan di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya:

- a. Pada bulan September 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada bulan September 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu).
- c. Pada bulan Februari 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di dalam Mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Pada bulan Februari dan Maret 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel/Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali.
- e. Pada bulan Mei 2022 dan Juli 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx 2 (dua) kali.
- f. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Pada bulan September dan Oktober 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.

i. Pada bulan Desember 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx di Jakarta sebanyak 4 (empat) kali.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain ditempat tersebut diatas juga dilakukan di dalam mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan ingin bertemu sehabis jam kerja kemudian berjanjian bertemu dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Xxxxx mengajak Saksi-2 ke Flat Xxxxx, setelah sampai di parkir Flat Perwira Marinir Terdakwa menuju ke Flat Xxxxx yang berada di lantai 3 (tiga) terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah merasa cukup aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 yang sedang menunggu didalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga), selanjutnya Saksi-2 langsung masuk kedalam Xxxxx kemudian menutup dan mengunci pintu dari dalam menggunakan anak kunci.

11. Bahwa benar kemudian setelah di dalam kamar Saksi-2 melihat Terdakwa sudah duduk diatas tempat tidur ruang tengah dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai celana dalam saja, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai melakukan persetubuhan istirahat tiduran di tempat tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua **“Yang melakukan zina”** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.**

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami isteri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya. Dengan kata

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berangka perkara yang sudah sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Lettu Xxxxx (Saksi-1) menikah dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-3) pada tanggal 08 Agustus 2020 di Masjid Xxxxx secara agama Islam dan Dinas TNI Xxxxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: Xxxxx, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan April 2021 di Xxxxx saat Saksi-1 mulai ronda masuk berdinan di Xxxxx dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada sekira awal bulan Mei 2021, Terdakwa mulai mendekati Saksi-1 dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Saksi-1 melalui chatting Whatsapp karena sama-sama berasal dari Xxxxx dan dalam chattingan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Kamu sudah berkeluarga ?” dan Saksi-1 menjawab “Siap Sudah”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?” dan Saksi-1 menjawab “Suami Saya di Xxxxx”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan ?” mendengar pertanyaan tersebut Saksi-1 terkejut dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan Saksi-1 adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah memiliki seorang Suami yaitu Saksi-3 dan masih terikat perkawinan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “**Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin**” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer kumulatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Kumulatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan Kumulatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx pada tahun 2015 melalui Dikmapa PK Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (K) kemudian ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2020 pindah tugas di Xxxxx sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Xxxxx;
2. Bahwa benar perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

## Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T. adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku melanggar susila.

Bahwa demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan April 2021 di Xxxxx saat Saksi-1 mulai ronda masuk berdinan di Xxxxx dalam hubungan antara senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada sekira awal bulan Mei 2021, Terdakwa mulai mendekati Saksi-1 dengan sering menemui dan mengajak ngobrol serta sering menghubungi Saksi-1 melalui chatting Whatsapp karena sama-sama berasal dari Xxxxx dan dalam chattingan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu sudah berkeluarga ?" dan Saksi-1 menjawab "Siap Sudah", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Saya kira kamu masih TD (Tidur Dalam), suami kamu dimana?" dan Saksi-1 menjawab "Suami Saya di Xxxxx", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Terus gimana caranya kamu mendapatkan kepuasan ?" mendengar pertanyaan tersebut Saksi-1 terkejut dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa terus mengejar Saksi-1 dengan pertanyaan yang sama karena Saksi-1 merasa capek dikejar terus akhirnya Saksi-1 menjawab melalui chatting whatsapp dengan mengatakan "Saya mengeluarkan sendiri dengan baca-baca novel atau komik yang erotis sambil Saya

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan korban.

4. Bahwa benar pada tanggal yang suda tidak diingat lagi akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang ke Xxxxx tanpa membawa isterinya (Saksi-7) menghubungi Saksi-1 yang sedang berada di Xxxxx di Xxxxx melalui Video Call aplikasi Whatsapp, awalnya saling mengobrol seperti biasa namun lama kelamaan dalam percakapan Terdakwa sambil mengocok penisnya (onani) namun belum memperlihatkan penisnya tetapi saat Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diarea sekitar penis dan paha Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi-1 namun hanya sebentar saja, setelah itu telepon Video Call tersebut ditutup karena Terdakwa membersihkan diri, dan Terdakwa juga sering memberikan perhatian kepada Saksi-1 dengan menanyakan sudah makan belum, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat layaknya orang berpacaran.

5. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chatting whatsapp untuk mengajak melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri, dan Saksi-1 mau menuruti kemauan Terdakwa dengan harapan setelah menuruti kemauan Terdakwa maka tidak akan mengejar Saksi-1 lagi.

6. Bahwa benar kemudian keesokan harinya saat jam dinas/kerja sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan berkata "Sun di CT Scan kosong loh, aman kok" dan Saksi-1 mengatakan "ah masa tor, kan gak enak banyak orang" kemudian Terdakwa berkata "itu ruangan CT Scan kan belum berfungsi jadi aman", sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa masuk ruang CT Scan Xxxxx kemudian mengirim chat whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Sun mentor sudah diruang CT Scan, situasi aman" dan Saksi-1 jawab "Siap tor meluncur", kemudian Saksi-1 datang dan masuk keruangan CT Scan, setelah Saksi-1 masuk kemudian Terdakwa menutup pintu ruang CT Scan dari dalam dan dikunci awalnya Saksi-1 merasa takut jika ada orang yang mengetahui, namun Terdakwa menyampaikan disini aman tidak ada orang.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepas semua pakaian begitu juga Terdakwa melepas semua pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa menggunakan baju PDL TNI miliknya sebagai alas tidur dilantai, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi terlentang di bawah dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa mengerakkan pantatnya maju undur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi Saksi-1 duduk diatas meja sambil membuka ke dua pahanya kemudian dari depan Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saks1-1 dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya ganti posisi lagi Saksi-1 kembali terlentang dilantai dan Terdakwa memasukkan penisnya kembali selama kurang lebih 7 (tujuh) menit, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai membersihkan diri dikamar mandi kembali memakai baju PDL TNI dan Terdakwa keluar dari ruangan CT Scan terlebih dahulu, tidak lama Saksi-1 juga keluar dari ruangan CT Scan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 tersebut selanjutnya Terdakwa justru mengajak kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda pada bulan Juni 2021 dengan cara awalnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui chatting whatsapp kepada Saksi-1 dengan mengatakan "sun, sudah makan siang belum" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap sudah tor" kemudian Terdakwa menjawab "hari ini dimana ya (dengan maksud ajakan melakukan hubungan badan layaknya suami istri)", dan Saksi-1 menjawab "ruang VIP biasanya kosong tor kalau pulang kerja", selanjutnya Terdakwa menjawab "ok, ya sudah kita coba".

9. Bahwa benar setelah apel siang sekira pukul 14.15 Wib, Saksi-1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "tor Saya sudah di ruang VIP" kemudian Terdakwa menjawab "ok meluncur", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx dan mengunci pintu.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang duduk dikursi sofa dan langsung memeluk dan mencium bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka sepatu dan pakaian PDL TNI namun masih memakai kaos dalam PDL TNI, kemudian baju PDL TNI tersebut Terdakwa taruh dilantai sebagai alas tidur, begitu juga dengan Saksi-1 yang hanya melepas celana PDL TNI dan celana dalamnya dengan posisi Saksi-1 terlentang dilantai dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dilakukan dengan cara yang sama.

11. Bahwa selain Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam ruang CT-Scan maupun di dalam ruang VIP/Tamu Xxxxx tersebut juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat lain yang dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya:

- a. Pada bulan September 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Rumdis Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada bulan September 2021 persetubuhan dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Februari 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di dalam Mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 yang terparkir di parkiran Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

d. Pada bulan Februari dan Maret 2022 persetubuhan dilakukan di Hotel/Penginapan Xxxxx sebanyak 3 (tiga) kali.

e. Pada bulan Mei 2022 dan Juli 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx 2 (dua) kali.

f. Pada bulan Juni 2022 dan Oktober 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

g. Pada bulan September dan Oktober 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Flat Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.

h. Pada bulan Oktober 2021 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.

i. Pada bulan Desember 2022 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan di Hotel Xxxxx di Jakarta sebanyak 4 (empat) kali.

12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain ditempat tersebut diatas juga dilakukan di dalam mobil Toyota Xxxxx milik Saksi-7 di tempat parkir Xxxxx maupun di tempat parkir Pujasera Xxxxx (dekat lapangan tenis) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan ingin bertemu sehabis jam kerja kemudian berjanjian bertemu dipinggir jalan dekat Masjid Xxxxx, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Xxxxx mengajak Saksi-1 ke Flat Xxxxx, setelah sampai di parkiran Flat Xxxxx Terdakwa menuju ke Flat Xxxxx yang berada di lantai 3 (tiga) terlebih dahulu sambil melihat situasi, setelah merasa cukup aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang sedang menunggu didalam mobil untuk segera naik ke lantai 3 (tiga), selanjutnya Saksi-1 langsung masuk kedalam Xxxxx kemudian menutup dan mengunci pintu dari dalam menggunakan anak kunci.

14. Bahwa benar kemudian setelah di dalam kamar Saksi-1 melihat Terdakwa sudah duduk diatas tempat tidur ruang tengah dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai celana dalam saja, kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan kemudian melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai melakukan persetubuhan istirahat tiduran di tempat tidur.

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk-ketuk oleh seseorang, kemudian Terdakwa memakai celana dan koas dalam PDL TNI sedangkan Saksi-1 memakai training poral dan jaket warna biru dongker, kemudian Terdakwa melihat dari jendela kamar tidak melihat orang di luar kamar, kemudian Terdakwa melihat handphone dan ada chat whatsapp masuk dari Xxxxx (Saksi-2) yang isinya “kamu buka pintunya, kalau tidak Saya lapor pomal”.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “gimana ini” dan Saksi-1 menjawab “ya udah” buka aja pintunya” selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat di depan pintu kamar sudah ada Saksi-2, Xxxxx, Xxxxx (Saksi-5) dan Xxxxx (Saksi-10), kemudian Saksi-2 berkata “Kalian sedang apa?” kemudian Terdakwa langsung berlutut dan meminta maaf supaya kejadian tersebut tidak dilaporkan ke komando atas dalam hal ini Xxxxx;

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama Lettu Xxxxx, Saksi-5 dan Saksi-10 membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke ruang rapat Xxxxx sambil menunggu kedatangan Xxxxx selaku Xxxxx dan sekira pukul 17.00 Wib Xxxxx datang kemudian menginterogasi Terdakwa dan Saksi-1 mengenai perbuatan yang telah lakukan, selanjutnya atas perintah Xxxxx jika perkara Terdakwa dengan Saksi2 supaya dibawa menuju ke kantor Xxxxx dan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan Saksi-1 adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah memiliki seorang Suami yaitu Saksi-3 dan masih terikat perkawinan yang sah.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang dilakukan didalam mobil Toyota Xxxxx diparkiran Flat Xxxxx, diparkiran Pujasera Xxxxx, diruang VIP dan ruang CT Scan Xxxxx adalah tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain.

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang masih berstatus istri sah dari Saksi-1 adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan yang ada dimasyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer kumulatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan:

Kesatu

“Melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Dan

Kedua

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

**Menimbang**, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya serta Terdakwa yang sudah memiliki isteri yang sah masih juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di lingkungan Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang aktif untuk mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang memanfaatkan keadaan Saksi-1 yang tinggal terpisah dengan suaminya yaitu Saksi-3 adalah bentuk perbuatan pengkhianatan terhadap perkawinan Terdakwa dengan Saksi-7.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terganggunya pembinaan disiplin anggota karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AL yang berdinasi di Xxxxx apabila tidak ditindak tegas akan dijadikan contoh bagi prajurit lainnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya setiap melihat perempuan dengan mencoba untuk merayunya dan mengajak untuk melakukan persetubuhan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 lebih dari 50 (lima puluh) kali sejak bulan Mei 2021.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan di kantor tempat Terdakwa dan Saksi-1 bekerja yang seharusnya dijaga kehormatannya.
3. Bahwa selain dengan Saksi-1 Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 dan beberapa perempuan lainnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin dikeatuannya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Xxxxx.

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2, Sapta Marga ke-5 dan Delapan Wajib TNI ke-3.

### Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana pokok penjara sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan untuk pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang yang berpangkat Letnan Satu yang termasuk dalam golongan pangkat Perwira TNI AL seharusnya Terdakwa memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan Militer bahwa perbuatan zina dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) adalah termasuk pelanggaran berat dengan ancaman pidana dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang merupakan istri sah dari Saksi-3, Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang merupakan istri sah dari Saksi-13 dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan terganggunya keluarga Saksi-1 dan Saksi-4.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 selain dilakukan ditempat tertutup perbuatan tersebut juga dilakukan dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AL telah memberikan contoh yang buruk bagi pembinaan disiplin anggota di kesatuannya serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Xxxxx dan Korp Marinir serta TNI AL.
5. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL.

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan pada TNI AL harus ditolak dan dikesampingkan

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam.
  - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2013 Nopol Xxxxx beserta kunci kontak dan STNK.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi pada pembuktian perkara Terdakwa ini maupun perkara pidana lainnya, serta barang bukti tersebut termasuk barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan lagi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti huruf a tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa dan barang bukti huruf b tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-7.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 03 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx atas nama Xxxxx;

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus: d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Terdakwa dengan Xxxxx;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;
- f. 1 (satu) lembar foto copy tanda anggota jasasenastri atas nama Xxxxx;
- g. 2 (dua) lembar foto copy permohonan ijin cerai tanggal 28 Februari 2023 atas nama Xxxxx;
- h. 1 (satu) lembar foto flash disk kapasitas 16 GB merk sand disk warna merah kombinasi hitam yang berisikan foto chat WhatsApp, foto Terdakwa bersama seorang perempuan dan percakapan Xxxxx;
- i. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam;
- j. 1 (satu) lembar foto handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik;
- k. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Xxxxx;
- l. 3 (tiga) lembar Master Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 23 Juni 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 06 Desember 2022;
- m. 2 (dua) lembar Guest Folio Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- o. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- p. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- q. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- r. 2 (dua) lembar foto Ruang CT Scan Xxxxx;
- s. 2 (dua) lembar foto ruang VIP/Tamu Xxxxx (saat ini digunakan untuk ruang Fisioterapi);
- t. 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;
- u. 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;
- v. 2 (dua) lembar foto Kamar Xxxxx;
- w. 2 (dua) lembar foto parkir Flat Xxxxx;

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: x. 1 (satu) lembar foto parkir Pujasera Xxxxx; dan

y. 2 (dua) lembar foto parkir Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Xxxxx, Lettu Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan:

Kesatu :

“Zina”

Dan

Kedua :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx bulan Maret 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.m2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 03 Mei 2021 atas nama Xxxxx Jabatan Xxxxx, Kesatuan Xxxxx;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Tengah atas nama Xxxxx;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx antara Terdakwa dengan Xxxxx;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy tanda anggota jalsenastri atas nama Xxxxx;
- 7) 2 (dua) lembar foto copy permohonan ijin cerai tanggal 28 Februari 2023 atas nama Xxxxx;
- 8) 1 (satu) lembar foto flash disk kapasitas 16 GB merk sand disk warna merah kombinasi hitam yang berisikan foto chat WhatsApp, foto Terdakwa bersama seorang perempuan dan percakapan Xxxxx;
- 9) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam;
- 10) 1 (satu) lembar foto handphone merk Vivo Y20 warna biru metalik;
- 11) 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Xxxxx;
- 12) 3 (tiga) lembar Master Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 23 Juni 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 06 Desember 2022;
- 13) 2 (dua) lembar Guest Folio Bill Hotel Xxxxx atas nama Xxxxx pada tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 21 Juli 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Xxxxx pada tanggal 09 Maret 2023;

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:18) 2 (dua) lembar foto Ruang CT Scan Xxxxx;

19) 2 (dua) lembar foto ruang VIP/Tamu Xxxxx (saat ini digunakan untuk ruang Fisioterapi);

20) 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

21) 2 (dua) lembar foto Hotel Xxxxx;

22) 2 (dua) lembar foto Kamar Xxxxx;

23) 2 (dua) lembar foto parkir Flat Xxxxx;

24) 1 (satu) lembar foto parkir Pujasera Xxxxx; dan

25) 2 (dua) lembar foto parkir Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam.

2) 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2013 Nopol Xxxxx beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Teguh Iman Suripno, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Penitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169